



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jln Prabu Rangkasari Dasan Cermen Telp./Fax (0370) 7502424/7502992 Mataram
Kode Post : 83232 Email:rsud@ntbprov.go.id. Website:rsud.ntbprov.go.id



LAPORAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2022



Jln Prabu Rangkasari Dasan Cermen Mataram
Telepon /Fax : (0370) 7502424/ (0370) 7502992
Kode Pos : 83232 Email:rsud@ntbprov.go.id. Website:rsud.ntbprov.go.id



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jln. Prabu Rangkasari Dasan Cermen Telp(0370) 7502424/7502992
Kode Post: 83232 Email :rsud@ntbprov.go.id Webside:rsud.ntbprov.go.id




KATA PENGANTAR

Sesuai Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD serta turunan Permendagri No 79 Tahun 2018 Tentang BLUD ,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015 dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 tahun 2015 tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015. Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Laporan Keuangan tersebut merupakan gabungan dari Laporan Realisasi Anggaran dari masing-masing SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami sampaikan Laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat antara lain sebagai berikut :

1. Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,(menyajikan penjelasan mengenai anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja SKPD beserta prosentasenya).
2. Neraca, menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana SKPD per 31 Desember 2022.
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Laporan Perubahan SAL
6. Laporan Arus Kas

7. Catatan Atas Laporan Keuangan, (menyajikan informasi tentang uraian ikhtisar pencapaian kinerja, kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos laporan keuangan)

Mataram , 31 Desember 2022
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB



dr. H. Herman Mahaputra, M.Kes.MH

Nip.1968 / 1102001121 003

AUDITED



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jln. Prabu Rangkasari Dasan Cermen Telp(0370) 7502424/7502992
Kode Post: 83232 Email :rsud@ntbprov.go.id Webside:rsud.ntbprov.go.id



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL , Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mataram, 31 Desember 2022
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB



dr. R. Lulu Herman Mahaputram.M.Kes.MH

Pemimpin Utama Muda (IV/c)

Nip.196811102001121003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun tujuan Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuannya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas sebagai suatu entitas pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai lampiran II PSAP Nomor 01 – Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan SAL (c) Neraca (d) Laporan Operasional (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA;
- b. Belanja;
- c. Transfer;
- d. Surplus/Defisit-LRA;
- e. Pembiayaan;
- f. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan

2. Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya; dan
- e. Lain-lain;
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut:

- a. Kas dan Setara Kas
- b. Investasi Jangka Pendek
- c. Piutang Pajak dan Bukan Pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi Jangka Panjang
- f. Aset Tetap
- g. Kewajiban Jangka Pendek
- h. Kewajiban Jangka Panjang
- i. Ekuitas

Pos-pos selain yang disebutkan di atas, disajikan dalam neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

4. Laporan Operasional

Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- b) Beban dari kegiatan operasional ;
- c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
- d) Pos luar biasa, bila ada;
- e) Surplus/defisit-LO.

Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban. Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi. Dalam Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset nonlancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas disusun oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos:

- a) Ekuitas awal
- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 1. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 2. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d) Ekuitas akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c) Ikhtisar pencapaian target/kinerja keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f) Informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- h) pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
- i) daftar dan skedul.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 134);
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
29. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 53);
31. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 54);

1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

- 4.1. Komponen-Komponen Akun Laporan Realisasi Anggaran
 - 4.1.1. Pendapatan-LRA
 - 4.1.2. Belanja
 - 4.1.3. Transfer
 - 4.1.4. Surplus/Defisit-LRA
 - 4.1.5. Pembiayaan dan
 - 4.1.6. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran
- 4.2. Komponen-komponen Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 4.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal;
 - 4.2.2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - 4.2.3. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya;
 - 4.2.4. Lain-lain; dan
 - 4.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir.
- 4.3. Komponen-komponen Akun Neraca
 - 4.3.1. Aset
 - 4.3.2. Kewajiban
 - 4.3.3. Ekuitas
- 4.4. Komponen-Komponen Laporan Operasional
 - 4.4.1. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
 - 4.4.2. Beban dari kegiatan operasional;
 - 4.4.3. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional;
 - 4.4.4. Pos luar biasa; dan
 - 4.4.5. Surplus/defisit-LO
- 4.5. Komponen-Komponen Laporan Arus Kas
 - 4.5.1. Aktivitas Operasi
 - 4.5.2. Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
 - 4.5.3. Aktivitas Pembiayaan
 - 4.5.4. Aktivitas Non Anggaran
 - 4.5.5. Kenaikan/Penurunan Kas
- 4.6. Komponen-Komponen Perubahan Ekuitas
 - 4.6.1. Ekuitas Awal;
 - 4.6.2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - 4.6.3. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas,
 - 4.6.4. Ekuitas akhir.

BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VI PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja SKPD merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan SKPD selaku entitas akuntansi baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi atau SKPD dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPA –SKPD masing-masing.

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam DPA bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kinerjanya mencapai 100%, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya kurang dari 100%, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan prestasi bagi SKPD dalam memanfaatkan anggaran secara optimal. Ikhtisar pencapaian kinerja Beberapa SKPD sebagai berikut :

I.1. BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG :

- I. Program :AdministrasiKeuanganAdministrasi Daerah
Kegiatan :PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN.

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	GajiPokok PNS	46.518.162.161,00	45.282.754.080,00	97,34	1.235.408.081,00
2	TunjanganKeluarga PNS	4.430.959.765,00	4.216.337.025,00	95,16	214.622.740,00
3	TunjanganJabatan PNS	364.848.750,00	350.970.000,00	96,20	13.878.750,00
4	TunjanganFungsional PNS	5.838.932.750,00	5.606.442.000,00	96,02	232.490.750,00

5	TunjanganFungsional Umum PNS	736.973.000,00	679.400.000,00	92,19	57.573.000,00
6	Tunjangan Beras PNS	3.019.411.659,00	2.640.361.180,00	87,45	379.050.479,00
7	TunjanganPPh/TunjanganKhusus PNS	243.999.660,00	216.738.642,00	88,83	27.261.018,00
8	PembulatanGaji PNS	1.714.485,00	619.777,00	36,15	1.094.708,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	2.293.724.091,00	1.926.860.068,00	84,01	366.864.023,00
10	Belanja Iuran JaminanKecelakaanKerja PNS	177.234.609,00	93.173.636,00	52,57	84.060.973,00
11	Belanja Iuran JaminanKematian PNS	370.718.072,00	279.522.783,00	75,40	91.195.289,00
12	TambahanPenghasilanberdasarkan Beban Kerja PNS	18.151.766.264,00	17.212.927.947,00	94,83	938.838.317,00
13	TambahanPenghasilanberdasarkanKondisiKerja PNS	8.665.033.884,00	8.183.401.716,00	94,4	481.632.168,00
	Jumlah per kegiatan	90.813.479.150,00	86.689.508.854,00	95,5	4.123.970.296,00

BELANJA LANGSUNG

II. Program : AdministrasiKepegawaianPerangkat Daerah

Kegiatan : Pendidikan dan PelatihanPegawaiBerdasarkanTugas dan Fungsi

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Belanjaalat/bahankegiatankantoor -kertas cover	2.140.000	-	-	2.140.000
2	Belanjaalat/bahankegiatankantoor - Bahan Cetak	300.000	-	-	300.000
3	Materai	1.000.000	-	-	1.000.000
4	BelanjaBeasiswaTugasBelajar S2	318.296.000	270.547.000,00	85	47.749.000
	Jumlah per kegiatan	321.736.000	270.547.000,00	84	51.189.000

III. Program : Penyediaan Jasa PenunjangUrusanPemerintah Daerah

Kegiatan :PenyediaanJasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	SisaAnggaran (Rp)
1	BelanjaTagihan Listrik	1.061.589.000,00	1.060.269.450,00	38,24	1.319.550,00

IV. Program :Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Belanja Alat/Bahan untuk keg. Kantor- ATK	10.800,00	0	0	10.800,00
2	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	184.800.000,00	184.800.000,00	100	0,00
	Jumlah per kegiatan	184.810.800,00	184.800.000,00	100	10.800,00

V. Program :Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Kegiatan :Pengembangan Rumah Sakit

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Konstruksi (desain and Build) Pembangunan Gedung IGD Terpadu dan Gedung Perawatan RSUDP NTB	270.000.000.000	260.167.000.000	96,36	9.833.000.000,00
2	Manajemen Konstruksi Pembangunan Lanjutan Gedung IGD Covid -19 dan Trauma Center RSUDP NTB	81.100.000.000	77.228.670.000	95,23	3.871.330.000,00
3	Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung IGD Terpadu dan Gedung Perawatan RSUDP NTB	4.000.000.000	3.951.323.000	98,78	48.677.000,00
4	Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Lanjutan Gedung IGD Covid-19 dan Trauma Center RSUDP NTB	1.900.000.000	1.899.645.000	99,98	355.000,00
	Jumlah per kegiatan	357.000.000.000,00	343.246.638.000,00	96,15	49.032.000,00

VI. Program :Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Kegiatan :Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan.

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Anggaran (Rp)
DBHCHT/ Belanja Modal Kendaraan					
1	Mobil Operasional Pelayanan Darah	230.000.000,00	230.000.000,00	100	0,00
2	Ambulance Emergency	3.074.700.000,00	3.074.700.000,00	100	0,00
DID / Belanja Modal Kendaraan					
3	Ambulance Jenazah	540.000.000,00	540.000.000,00	100	0,00
	Jumlah per kegiatan	3.844.700.000,00	3.844.700.000,00	100	0,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Spesifikasi : Suction Pump Mobile	43.876.126,00	-	-	43.876.126,00
DAK/ Belanja Modal Alat Kedokteran Umum					
	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	11.513.594.428,00	10.996.811.880,00	100,00	516.782.548,00
DBHCHT/ Belanja Modal Alat Kedokteran Umum					
	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	3.690.865.996,00	3.373.418.400,00	100,00	317.447.596,00
DID/ Belanja Modal Alat Kedokteran Umum					
	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	-	-	-	-
PEN / Belanja Modal Alat Kedokteran Umum					
	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	68.345.571.600,00	68.190.487.570,00	100,00	155.084.030,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	5.620.000.000,00	5.620.000.000,00	100,00	0,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	66.784.428.400,00	66.784.428.400,00	100,00	0,00
DBH / Belanja Modal Alat Kedokteran Umum					
	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	5.000.000.000,00	4.959.689.027,00	100,00	40.310.973,00
DID/ Belanja Modal Alat Kedokteran Umum					
	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	546.117.530,00	546.117.530,00	100,00	-
	JUMLAH	161.544.454.080,00	160.470.952.807,00	99,34	756.055.298,00

VII. Program :PenyediaanLayanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan
Tingkat DaerahProvinsi.
Kegiatan :PengelolaanPelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak menular (HIV-AIDS)

No.	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)	SisaAnggaran (Rp)
1.	Belanja Alat dan Bahan untukkegiatan Kantor Kertas dan Cover	1.070.000,00	1.070.000,00	100	0,00
2.	Belanja Alat/Bahan untukkegiatan Kantor dan Bahan Cetak	1.267.800,00	1.267.800,00	100	0,00
3.	BelanjaMakanan dan MinumanRapat	2.900.000,00	2.900.000,00	100	0,00
4.	Makanan dan Minuman ODHA	45.600.000,00	45.600.000,00	100	0,00
5.	Honorarium Narasumberataupembahas ,Moderator , Pembawa Acara dan Panitia	11.000.000,00	11.000.000,00	100	0,00
6.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	59.486.400,00	42.000.000,00	70,60	17.486.400,00
7	BelanjaKursusSingkat /Pelatihan	20.340.000,00	0,00	0,00	20.340.000,00
8.	BelanjaPerjalanan Dinas Dalam Negri	65.000.000,00	63.822.722,00	98,19	1.177.278,00
Jumlah per kegiatan		206.664.200,00	167.660.522,00	81,13	39.003.678,00

1.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat pada dasarnya terlampau di bawah target yang telah ditetapkan oleh Bapenda pada tahun 2022 mengalami perubahan dianggarkan Rp335.412.676.018. Sedangkan penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp 321.434.430.500,00

dan realisasi sebesar Rp 397.363.379.058,23 dibandingkan tahun 2021 realisasinya sebesar Rp276.858.816.276,98 atau dengan kenaikan sebesar Rp 120.504.562.781,25

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dirasa belum berjalan optimal disebabkan oleh :

1. Masih banyak pasien miskin yang tidak dapat menyelesaikan tagihan klaim untuk membayar di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat karena sering terjadi pembayaran iuran BPJS yang tertunggak karena kelalaian atau pun tidak mampu bayar oleh peserta sehingga menjadi kendala dalam pengklaiman atas hasil pelayanan kepihak BPJS
2. Masih terjadi klaim pending.
3. Masih banyaknya masyarakat kita yang belum memiliki kartu BPJS
4. Sistem paket BPJS Kesehatan yang minim

Faktor Eksternal

Sementara ini faktor yang timbul adalah munculnya kegiatan WSBK dan MotoGP yang tidak sedikit membutuhkan alokasi dana pada anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Faktor Internal

Kendala internalnya masih belum lengkapnya data pendukung identitas pasien antara lain seperti :

- a. KTP ,Surat Keterangan Tidak Mampu , Rekomendasi dari Dinas Sosial dan lain-lainnya , sehingga menghambat pengklaiman pasien dimaksud kemudian identitas pasien masih belum lengkap atau tidak sinkron dengan data fisiknya dan masih belum maksimalnya petugas kita untuk memberikan penjelasan tentang kelengkapan dokumen untuk syarat klaim yang harus disiapkan pasien yang sedang menjalani perawatan (SOP)
- b. Terbatasnya anggaran yang tersedia /teralokasi pada kabupaten/kota se NTB terkait dengan kerjasama dalam pelayanan antara Rumah Sakit pada Kabupaten /Kota dengan RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

AUDITED

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tersebut disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan buletin-buletin teknisnya, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk pelaporan keuangan yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, asumsi dasar yang digunakan adalah:

1. *Kemandirian Entitas*, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas pelaporan maupun SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Kesinambungan Entitas*, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas pelaporan, maupun unit/SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi berlanjut keberadaannya/berkesinambungan.
3. *Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)*, yaitu bahwa entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Mata uang yang digunakan untuk pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan adalah mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah.

Periode Akuntansi yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan yaitu berdasarkan tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

3.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas pelaporan untuk laporan keuangan ini adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini disusun berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas akuntansi, laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan data keuangan lainnya.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) merupakan unit yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unit pengguna anggaran dan pengguna barang di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan. SKPD tersebut terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
3. UPTD Taman Budaya
4. UPTD Museum Negeri
5. UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Lombok Barat dan Mataram
6. UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Lombok Tengah
7. UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Lombok Timur
8. UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Lombok Utara
9. UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Sumbawa Barat
10. UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Sumbawa
11. UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Dompu
12. UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Bima
13. Dinas Kesehatan
14. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi
15. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan
16. UPTD Balai Kesehatan Mata Masyarakat
17. UPTD Akademi Perawat Kesehatan
18. UPTD Akademi Perawat Kesehatan sebagai BLUD
19. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
20. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi sebagai BLUD
21. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
22. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi sebagai BLUD
23. Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir
24. Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir sebagai BLUD

25. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
26. UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok
27. UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa
28. UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa
29. UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok
30. UPTD Balai Pengujian Material Konstruksi
31. UPTD Balai Informasi Infrastruktur Wilayah
32. Dinas Perumahan dan Permukiman
33. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
34. Satuan Polisi Pamong Praja
35. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
36. Dinas Sosial
37. UPTD Balai Sosial Bina Remaja Karya Mandiri
38. UPTD Balai Sosial Karya Wanita Mirah Adi
39. UPTD Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika
40. UPTD Balai Sosial Perlindungan dan Petirahan Anak Sasambo Matupa
41. UPTD Balai Sosial Asuhan Anak Generasi Harapan
42. UPTD Balai Sosial Bina Laras Mutmainnah
43. UPTD Balai Sosial Bina Karya Madani
44. UPTD Balai Sosial Lanjut Usia Meci Angi
45. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
46. UPTD Balai Latihan Masyarakat dan Transmigrasi
47. UPTD Balai Latihan Kerja NTB
48. UPTD Balai Hygiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
49. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
50. Dinas Ketahanan Pangan
51. UPTD Balai Sertifikasi Mutu Pangan
52. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
53. UPTD Balai Taman Hutan Raya Nuraksa
54. UPTD KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura
55. UPTD KPH Maria Donggomasa
56. UPTD KPH Tambora
57. UPTD KPH Ampang Riwo Soromandi
58. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
59. Dinas Perhubungan
60. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
61. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
62. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
63. Dinas Pemuda dan Olahraga
64. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
65. Dinas Kelautan dan Perikanan
66. UPTD Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Aikmel

67. UPTD Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong
68. UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Tanjung Luar
69. UPTD Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
70. UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok
71. UPTD Balai Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya
72. UPTD Pelabuhan Perikanan Teluk Santong
73. UPTD Balai Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kawasan Bima – Dompu
74. UPTD Balai Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kawasan Sumbawa
75. UPTD Balai Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kawasan Lombok
76. Dinas Pariwisata
77. Dinas Pertanian dan Perkebunan
78. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)
79. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)
80. UPTD Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)
81. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan (BPTP-Bun)
82. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSB-Bun)
83. UPTD Balai Benih Tanaman Perkebunan (BBTP-Bun)
84. Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Mataram (SMK-PP Mataram)
85. Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Bima (SMK-PP Bima)
86. UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan (BPPSDM-PP)
87. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
88. UPTD Balai Inseminasi Buatan
89. UPTD Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner
90. UPTD Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading
91. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
92. Dinas Perdagangan
93. UPTD Balai Pengembangan, Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah
94. Dinas Perindustrian
95. UPTD Balai Kemasan Produk Daerah
96. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
97. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
98. Biro Umum
99. Biro Organisasi
100. Biro Hukum
101. Biro Pemerintahan
102. Biro Perekonomian
103. Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP
104. Biro Kesejahteraan Rakyat
105. Biro Humas dan Protokol
106. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

107. Badan Penghubung Daerah
108. Inspektorat
109. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
110. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPD
111. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD
112. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
113. Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram
114. Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya
115. Unit Pelayanan Pajak Daerah Selong
116. Unit Pelayanan Pajak Daerah Sumbawa
117. Unit Pelayanan Pajak Daerah Raba Bima
118. Unit Pelayanan Pajak Daerah Gerung
119. Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang
120. Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanjung
121. Unit Pelayanan Pajak Daerah Dompu
122. Badan Kepegawaian Daerah
123. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

3.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas. Basis akrual untuk pengakuan aset kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Karena Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2017 menggunakan basis akrual untuk rekening-rekening Pendapatan dan Belanja seperti dinyatakan di atas, maka dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini tidak perlu dilakukan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya, untuk entitas pelaporan yang menggunakan akuntansi berbasis akrual.

3.3 BASIS PENGUKURAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.3.1 Kas di Kas Daerah

Kas di kas daerah diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas daerah berdasarkan nilai nominal uang.

3.3.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan meliputi pendapatan yang belum di setor dan uang titipan yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan

3.3.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas yang berasal dari sisa Kas yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Bendahara Pengeluaran berdasarkan nilai nominal uang.

3.3.4 Kas di bendahara BLUD (RSUP, RS.H.L.Manambai, RSJP dan AKPER)

Kas di Bendahara BLUD (RSUP, RS.H.L.Manambai, RSJ Mutiara Sukma dan AKPER) merupakan kas yang tidak disetorkan ke kas daerah dan tetap diakui sebagai saldo kas di bendahara BLUD dan dilaporkan sebagai SILPA pada LKPD Provinsi NTB sebagai entitas pelaporan.

3.3.5 Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli Jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

3.3.6 Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) yaitu berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

3.3.7 Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan tidak dimasukkan sebagai persediaan. Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian dan harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.

3.3.8 Investasi non permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti investasi dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan. Nilai investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa tertagih.

3.3.9 Investasi permanen

Investasi permanen dalam bentuk pernyataan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Apabila investasi permanen diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi permanen diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Investasi permanen diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

3.3.10 Pengukuran Aset Tetap secara Umum

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan berdasarkan hasil penilaian tim penilai Pemerintah.
2. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
5. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
6. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa

aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

7. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian
8. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
9. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
10. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
11. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
12. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.
13. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
14. Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Batasan jumlah biaya untuk penentuan kapitalisasi diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
15. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

16. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
17. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
18. Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
19. Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
20. Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali untuk aset tetap tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya berupa buku, benda bersejarah, cagar budaya, hewan dan tanaman.
21. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
22. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
23. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dihapuskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya.
24. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dihapuskan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
25. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.3.11 Aset tetap lainnya

1. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
2. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
3. Sewa dan Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan set yang bersangkutan.
4. Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB kepada pihak ketiga/investor untuk membangun Aset Bangun Guna Serah tersebut.

5. Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Provinsi NTB ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
6. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif dan reklasifikasikan ke dalam aset lain-lain sebesar nilai tercatat/nilai bukunya.
8. Terhadap Aset Lainnya berupa aset tak berwujud disajikan berdasarkan biaya perolehannya dikurangi amortisasi.
9. Penyusutan hanya dilakukan terhadap aset lainnya dalam bentuk kemitraan dengan pihak ketiga berupa gedung dan bangunan.
10. Kebijakan penyusutan terhadap aset lainnya dalam bentuk kemitraan dengan pihak ketiga berupa gedung dan bangunan diatur dalam Peraturan Gubernur Tersendiri.
11. Amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset tak berwujud selama masa manfaatnya.
12. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tak Berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional.
13. Metode amortisasi dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
14. Perkiraan masa manfaat untuk setiap Aset Tak Berwujud diatur dalam Peraturan Gubernur Tersendiri.

3.3.12 Konstruksi dalam pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;

- d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
- a. asuransi;
 - b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
5. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama.
6. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah alokasi biaya terbesar.
7. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
- a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
8. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan

3.3.13 Kewajiban jangka pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan yang terdiri atas :

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga;
- b. Utang Bunga;
- c. Utang Belanja;
- d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- e. Pendapatan Diterima Dimuka; dan
- f. Utang Jangka Pendek Lainnya.

3.3.14 Kewajiban jangka panjang

Kewajiban jangka panjang mencakup semua kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. maksud tersebut didukung dengan adanya sesuatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban jangka panjang terdiri :

- a. Utang Dalam Negeri;
- b. Utang Luar Negeri; dan
- c. Utang Jangka Panjang Lainnya

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada surat utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang substansinya sama dengan SUN. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Pengukuran kewajiban pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis dan karakteristiknya.

Utang kepada pihak ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang atau jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, maka pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contohnya: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Pengukuran dan penyajian utang bunga juga berlaku untuk sekuritas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Adapun yang termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

3.3.15 Ekuitas

1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
3. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada

tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

4. Investasi jangka pendek dalam bentuk bukan surat berharga non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
5. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
6. Investasi non permanen dicontohkan dalam bentuk pemberian pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki secara berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
7. Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Sebagai contoh, Pemerintah Daerah Provinsi NTB memberikan dana bergulir koperasi sebesar Rp. 2 milyar kepada 20 koperasi. Pemerintah Daerah Provinsi NTB mencatat investasinya sebesar Rp. 2 milyar, sesuai dengan besaran nilai bersih yang dapat direalisasikan (mengacu kepada perjanjian pada masing-masing kegiatan dana bergulir).

8. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal pada kegiatan pembangunan pemerintah (seperti kegiatan Pembangunan Ufront dan taxi way pada Bandara Internasional Lombok) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian kegiatan fisik sampai kegiatan tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.
9. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
10. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
11. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
12. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi tersebut.
13. Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a. Metode biaya;

Metode biaya adalah suatu metode penilaian yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya nilai investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Sebagai contoh : Jika penyertaan modal yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi NTB pada PT. Suara Nusa Media Pratama diperoleh senilai Rp.200 juta. Pada tahun berjalan PT. Suara Nusa Media Pratama mengumumkan laba sebesar Rp.100 juta, dan 20% laba tersebut akan dibagikan sebagai deviden tunai. Dari informasi tersebut maka investasi Pemerintah Daerah pada PT. Suara Nusa Media Pratama akan dinilai sebesar biaya yang dikeluarkan untuk perolehannya yaitu senilai Rp.200 juta.

b. Metode Ekuitas;

Metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya rugi/laba badan usaha yang menerima investasi (*investee*), proporsional terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki pemerintah. Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Sedangkan dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham, tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah karena pengakuan kenaikan nilai investasinya sudah dilakukan pada saat laba dilaporkan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*);

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat dan investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir. Dasar penentuan nilai bersih yang dapat direalisasikan diatur sebagai berikut:

No.	Umur Angsuran	Kualitas	Taksiran Tak Tertagih
1	< 1 Tahun	Lancar	0,5 %
2	1 – 2 Tahun	Kurang Lancar	10 %
3	>2 – 5 Tahun	Diragukan	50 %
4	>5 Tahun	Macet	100 %

14. Penggunaan metode tersebut pada point sebelumnya didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
 - d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
15. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
 - a. Kemampuan mempengaruhi komposisi Dewan Komisaris;
 - b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan Direksi;
 - c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti Dewan Direksi perusahaan *investee*;
 - d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan Dewan Direksi.

3.3.16 Koreksi periode akuntansi sebelumnya

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena adanya: keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penetapan standard dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
 - a. Kesalahan yang tidak berulang; dan
 - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
 - b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi, contoh : penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
6. Setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui ada kesalahan.
7. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Contohnya :

pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.

8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
9. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain –LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya :

pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain –LRA.

10. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contohnya :

pengadaan aset tetap yang di *mark-up* dan setelah diadakan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.

11. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material

posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contohnya :

pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.

12. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya :

penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

13. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contohnya :

penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.

14. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya :

- a. Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan).
 - b. kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan).
15. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah

diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Contohnya :

adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.

16. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 13, 14, dan 16 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
17. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 15, dan 17 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
18. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

Contohnya :

pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

19. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya :

belanja untuk membeli perabotan kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja, maka koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas.

20. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 9 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
21. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
22. Koreksi kesalahan diungkapkan

3.3.17 Pendapatan

1. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan
3. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) maupun tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA
4. Pendapatan-LO diakui pada saat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki hak atas pendapatan; atau
5. Pendapatan-LO diakui pada saat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima kas yang berasal dari pendapatan
6. Pendapatan LRA dan Pendapatan - LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
7. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
8. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima dan atau akan diterima.
9. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

3.3.18 Belanja dan Beban

1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
4. Belanja diukur berdasarkan pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk belanja.
5. Beban diakui
 - a. Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah daerah.
 - b. Terjadinya konsumsi aset terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
6. Pengakuan beban dapat terjadi di PPKD dan SKPD.
7. Beban diukur berdasarkan (1) besaran timbulnya kewajiban, (2) besaran terjadinya konsumsi aset, dan (3) besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
8. Beban dibayar di muka diukur sebesar nilai ekonomi yang belum dimanfaatkan.

3.3.19 Pembiayaan

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.
3. Akuntansi penerimaan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.
4. Akuntansi pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.
5. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA atau SiKPA.
6. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut atau ditarik kembali oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir, rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat seperti dinyatakan di atas dicantumkan ke dalam APBD dan dikelompokkan pada pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai penerimaan pembiayaan investasi jangka panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai belanja bantuan sosial karena pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan mengulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai investasi jangka panjang.
7. Pengakuan, pengukuran dan penilaian investasi non permanen berupa dana bergulir diatur dalam kebijakan akuntansi tentang aset.
8. Dana Bergulir diakui sebagai investasi setelah dana tersebut keluar dari kas umum daerah.
9. Besarnya jumlah investasi dana bergulir yang dicatat adalah sebesar dana yang benar-benar dapat direalisasikan atau dapat ditarik kembali.

3.3.20 Laporan Arus Kas

Tujuan Laporan Arus Kas

Tujuan Kebijakan Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini

disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Definisi

1. **Arus kas** adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
2. **Aktivitas operasi** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama satu periode akuntansi.
3. **Aktivitas investasi** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
4. **Aktivitas pendanaan** adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.
5. **Aktivitas Transitoris** adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
6. **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. **Metode Langsung** adalah metode penyajian arus kas dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto harus diungkapkan.
8. **Metode Tidak Langsung** adalah metode penyajian laporan arus kas dimana surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional nonkas, penangguhan (*deferral*) atau pengakuan (*accrual*) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/ yang akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan.
9. **Penerimaan kas** adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
10. **Pengeluaran kas** adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.
11. **Periode akuntansi** adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.
12. **Setara Kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.
13. **Pos Luar Biasa** adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Kas dan setara kas

1. Kas dan setara kas harus disajikan dalam Laporan Arus Kas.
2. Setara kas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
3. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam

laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Entitas Pelaporan Arus Kas

1. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri beberapa entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
3. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum daerah dan/atau kuasa bendaharawan

PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

1. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
2. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang pada umumnya akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.

Aktivitas Operasi

1. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
2. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari :
 - a) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
 - b) Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; dan
 - d) Penerimaan Kembali Belanja (*Contra Post*) aktivitas operasi
3. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk :
 - a) Pembayaran Pegawai;
 - b) Pembayaran Barang;
 - c) Pembayaran Bunga;
 - d) Pembayaran Subsidi;
 - e) Pembayaran Hibah;
 - f) Pembayaran Bantuan Sosial;
 - g) Pembayaran Tidak Terduga; dan
 - h) Pembayaran Transfer
4. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama

dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

5. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Aktivitas Investasi

1. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada masyarakat di masa yang akan datang.
2. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
 - a) Pencairan Dana Cadangan;
 - b) Penjualan Aset Tetap;
 - c) Penjualan Aset Lainnya;
 - d) Hasil Penjualan Aset/kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - e) Penerimaan dari Divestasi;
 - f) Penerimaan Kembali Pengeluaran Pembiayaan (*Contra Post*);
 - g) Penerimaan Kembali Belanja (*Contra Post*) aktivitas Investasi
3. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari :
 - a) Pembentukan Dana Cadangan;
 - b) Perolehan Aset Tetap;
 - c) Perolehan Aset Lainnya;
 - d) Penyertaan Modal Pemerintah;

Aktivitas Pendanaan

1. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
2. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
 - a) Penerimaan Pinjaman dan Obligasi;
 - b) Penerimaan Kembali Pinjaman.
3. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan (pendanaan) antara lain :
 - a) Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi;
 - b) Pemberian Pinjaman.

Aktivitas Transitoris

1. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan uang persediaan bendahara pengeluaran. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah

- Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes.
2. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti penerimaan kembali sisa uang persediaan bendahara pengeluaran tahun sebelumnya.
 3. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti sisa uang persediaan di bendahara pengeluaran yang sampai dengan periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah.

PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI, PEMBIAYAAN (PENDANAAN), DAN NONANGGARAN (TRANSITORIS)

1. Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
2. Entitas pelaporan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara metode Langsung. Metode langsung ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.
3. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:
 - a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang;
 - b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
 - c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH

1. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:
 - a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
 - b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

BUNGA DAN BAGIAN LABA

1. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
2. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.
3. Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
4. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

PEROLEHAN INVESTASI DALAM PERUSAHAAN DAERAH DAN KEMITRAAN

1. Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.
2. Investasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.
3. Entitas pelaporan melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi.

TRANSAKSI BUKAN KAS

1. Transaksi operasi, investasi dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS

1. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.
3. Contoh kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas adalah kas yang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas yang dikhususkan penggunaannya untuk kegiatan tertentu.

3.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

3.4.1 Pendapatan

1. **Pendapatan LRA** disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. **Pendapatan-LO** disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - c) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
4. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.
 5. Badan Layanan Umum Daerah untuk OPD dalam menyusun laporan keuangannya berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan.
 6. Badan Layanan Umum Daerah untuk UPTD dalam menyusun laporan keuangannya berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan digabung dengan OPD yang mempunyai Badan Layanan Umum Daerah

3.4.2 Belanja

1. Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.
2. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam laporan operasional dan rincian lebih lanjut jenis beban disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Beban dibayar di muka disajikan dalam Neraca, sebagai bagian dari aset.

3.4.3 Pembiayaan

1. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja dalam 1 (satu) periode akuntansi.
3. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari : penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
4. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain : pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
5. Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan pembiayaan daerah antara lain :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu;
 - b. Transfer dari dana cadangan;
 - c. Penerimaan pinjaman;
 - d. Hasil penjualan obligasi;
 - e. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan; dan
 - f. Penjualan investasi permanen lainnya.
6. Alokasi pembiayaan yang merupakan pengeluaran pembiayaan antara lain :
- a. Pembayaran utang pokok;
 - b. Pengisian dana cadangan;
 - c. Pemberian pinjaman kepada entitas lain; dan
 - d. Penyertaan modal (investasi) oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3.4.4 Aset/Aktiva

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

a. Aset Lancar

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas (jatuh tempo kurang dari tiga bulan) serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek terdiri atas deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan, pembelian obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek dan investasi jangka pendek lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah

Piutang terdiri atas: piutang pajak, piutang retribusi, piutang bagi hasil pajak provinsi, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMD, bagian lancar TP/TGR dan piutang lainnya.

Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan, sejumlah nilai yang dapat ditagihkan.

Persediaan adalah adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

Persediaan terdiri atas: bahan habis pakai untuk keperluan operasional, bahan untuk proses produksi dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai, berdasarkan harga pembelian terakhir.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari:

- 1) Investasi nonpermanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Bentuk investasi nonpermanen antara lain; Investasi dalam Dana Bergulir, Investasi dalam Obligasi, dan Investasi dalam Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan.
- 2) Investasi permanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain; Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan Negara/daerah, lembaga keuangan Negara, atau badan hukum lainnya, Investasi Permanen Lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.

Investasi jangka panjang dalam bentuk dana bergulir diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Investasi dalam Obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi.

Investasi dalam Penyertaan modal pada Proyek Pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

Investasi jangka panjang, dalam bentuk penyertaan modal pemerintah diakui dengan metode harga perolehan atau metode ekuitas sesuai dengan persentase kepemilikan dan tingkat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.

c. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, atau dapat juga diperoleh dari donasi atau pertukaran dengan aset lainnya.

Aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah, meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lainnya, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.

Jalan irigasi dan jaringan, meliputi jalan, jembatan, terowongan, bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa dan polde, bangunan air pengaman sungai dan penanggul, bangunan air minum, bangunan air kotor, instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, jaringan air minum, jaringan listrik dan lain-lain sejenisnya.

Gedung dan bangunan, meliputi gedung tempat kerja, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, gedung tempat tinggal, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya.

Peralatan dan mesin, meliputi mesin dan peralatan besar, mesin dan peralatan kantor, rumah tangga, bengkel, studio, pertanian, kedokteran, laboratorium, kesehatan, keamanan/persenjataan, alat angkut dan lain-lain sejenisnya.

Aset tetap lainnya, meliputi barang bercorak kesenian seperti lukisan, pahatan, tanda penghargaan, buku, barang perpustakaan, dan lain-lain sejenis.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan.

Aset tetap diakui pada saat aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Konstruksi dalam pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya meliputi aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset lain-lain.

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung

ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Aset lain-lain ini digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Termasuk dalam pos aset lain-lain ini adalah nilai aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam penggunaan aktif pemerintah dan telah dikeluarkan dari pos aset tetap.

Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas Negara/kas daerah.

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan atau Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.

Kemitraan dalam bentuk Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga untuk membangun aset BKS tersebut.

Kemitraan dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.

Aset dalam pos aset lain-lain dari eks aset tetap yang telah dikeluarkan dinilai sebesar nilai tercatat/nilai buku pada saat dikeluarkan dari pos aset tetap.

3.4.5 Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
2. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
3. Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
4. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari utang kepada pihak ketiga dan pegawai, utang bunga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan bagian lancar utang jangka panjang.
5. Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
6. Kewajiban jangka panjang meliputi utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
7. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
8. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
9. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

3.4.6 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal laporan.

Ekuitas diklasifikasikan ke dalam :

- a. Ekuitas Awal;
- b. Surplus/Defisit LO; dan
- c. Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya, dan pengakuan kewajiban.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 KOMPONEN-KOMPONEN AKUN NERACA

Neraca menggambarkan posisi Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021. Berikut ini akan diberikan penjelasan atas saldo dan perkiraan akun yang tercantum dalam Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021.

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.1.1	Aset	1.164.412.175.795,38	850.587.694.770,14

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai akibat peristiwamasa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diterima oleh pemerintah, dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset tetap, dan Aset Lainnya dengan nilai disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Aset Lancar	65,268,932,250.72	183.543.512.602,50
2	InvestasiJangka Panjang	0,00	0,00
3	Aset Tetap	1,098,668,156,321.65	666.930.119.667,64
4	Aset Lainnya	475,087,223.00	114.062.500,00
	Jumlah	1,164,412,175,795.38	850.587.694.770,14

Berdasarkan rincian aset di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan aset tahun 2022 yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp431.738.036.654,01atau 164,74%dari nilai aset tahun 2021. Aset yang dimiliki oleh Rumah Sait Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagian besar terdiri dari aset

tetap senilai Rp1,164,412,175,795.38 dari keseluruhan aset. Berikut diuraikan akun-akun aset yang terdapat dalam Neraca Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2021.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.1.1.1 Aset Lancar	65.268.932.250,72	183.543.512.602,50

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 terdiri dari :

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 Rp)
1	Kas dan setara kas	(583.462.540.240,44)	48.978.245.517,88
2	Piutang	13.481.596.728,13	127.302.536.816,00
3	Penyisihan piutang	(158.541.921,11)	-663.501.847,78
4	Beban dibayar dimuka	0,00	0,00
5	Persediaan	36.963.809.682,16	7.926.232.116,40
	Jumlah.....	65.268.932.250,72	183.543.512.602,50

Saldo Aset Lancar dalam Neraca Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2022 senilai Rp 57.613.602.141,28 mengalami penurunan senilai Rp 125.929.910.461,22 atau 319 % dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp 183.543.512.602,50

4.1.1.2	Kas	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		14.971.767.761,54	48.978.245.517,88

Akun ini merupakan saldo jumlah aset lancar yang terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan BLUD , Kas Bendahara Pengeluaran dan Kas Tunai di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
2	Kas di BLUD	14.971.767.761,54	48.978.245.517,88
Jumlah Aset Lancar (Kas)		14.971.767.761,54	48.978.245.517,88

- a. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB per 31 Desember 2021 dan 2020 tidak mengalami perubahan penurunan pada kas sebesar Rp0,00
- b. Saldo Kas di BLUD merupakan saldo kas yang dimiliki oleh BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB per 31 Desember 2022 sebesar Rp 14.971.767.761,54 dibandingkan dengan saldo kas BLUD tahun 2021 sebesar Rp 48.978.245.517,88 maka Saldo Kas BLUD tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 34.006.477.756,32 atau 326%.
- c. Saldo Kas Lainnya merupakan saldo kas yg dimiliki oleh BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB per 31 Desember 2022 sebesar Rp 10.300.000,- sedangkan tahun 2021 tidak mengalami perubahan Rp 0,00,-

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.1.1.3	Piutang	13.481.596.728,13	127.302.536.816,00

Saldo Piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp 13.481.596.728,13 pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan piutang lainnya dengan uraian sebagai berikut:

1	U R A I A N	Piutan g Tahun	SALDO PER 31 DESEMBER 2021	KOREKSI TAMBAH (KURANG CATAT)	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2022
					TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8
	KLAIM BPJS DAN BANSOS, JAMPERSAL						
A	KLAIM BANSOS KABUPATEN/KOTA						
1	Kabupaten Lombok Tengah						
	a. Tahun Pelayanan 2021	2021	-	308.946.534,00	-	308.946.534,00	-
	b. Tahun Pelayanan 2022	2022		127.699.975,00			127.699.975,00
2	Kabupaten Lombok Utara						

	a. Tahun pelayanan 2020 bulan Juli s.d. Desember 2020	2020	730.668.892,00	-	-	730.668.892,00	-
	b. Tahun pelayanan bulan November dan Desember 2021	2021	909.632.905,00	178.991.125,00		1.088.624.030,00	-
	c. Tahun pelayanan Maret 2021 s.d. Desember 2021	2021		759.310.885,00		759.310.885,00	-
	d. Tahun pelayanan Bulan November, Desember dan susulan bulan Januari s.d. Nov 2019.	2019		1.995.797.204,00		1.995.797.204,00	-
	e. Klaim November Desember dan susulan Januari s.d. November 2019	2019		484.452.856,00		484.452.856,00	-
	f. Tahun pelayanan Bulan Januari s.d. April 2020	2020		660.717.053,00		660.717.053,00	-
	g. Tahun pelayanan Bulan Mei dan Juni 2020	2020		66.467.163,00		66.467.163,00	-
3	Kabupaten Lombok Barat						
	a. Tahun pelayanan Mei s.d. November 2022	2022			1.162.101.120,00	-	1.162.101.120,00
B	KLAIM JAMPERSAL KABUPATEN/KOTA						
1	Kabupaten Lombok Barat						
	a. Tahun pelayanan 2021	2021	218.756.148,00			218.756.148,00	-
2	Kabupaten Lombok Tengah						
	a. Tahun pelayanan 2022	2022					15.101.238,00
C	KLAIM BPJS KESEHATAN						
	Klaim Bulan Desember	2021					
	a. Rawat Jalan	2021	4.062.180.300,00			4.062.180.300,00	-
	b. Rawat Jalan Pending	2021	82.883.600,00			82.883.600,00	-
	Klaim Bulan Desember						
	a. Rawat Inap	2021	7.021.943.400,00			7.021.943.400,00	-
	b. Rawat Inap Pending	2021	4.616.271.400,00			4.616.271.400,00	-

	KlaimDesember 2022						
	a. Rawat Inap	2022					
	b. Rawat Jalan	2022					
D	Klaim Covid 19	2021	108.585.339.480,00			108.585.339.480,00	-
E	PT. Medika Pulau Biru (Blue Island)	2022			324.860.000,00	30.000.000,00	294.860.000,00
F	TELKOM Tahun Pelayanan 2021	2021	50.292.743,00	489.184,00		50.781.927,00	-
G	TUNGGAKAN KLAIM MASKIN PASIEN RAWAT INAP TIDAK MAMPU BAYAR TANPA JAMINAN						
	a. Tunggakan Klaim Maskin Pasien Rawat Inap Tidak Mampu Bayar Tanpa Jaminan Tahun 2021	2021	441.710.579,00				441.710.579,00
	b. Tunggakan Klaim Maskin Pasien Rawat Inap Tidak Mampu Bayar Tanpa Jaminan Tahun 2022	2022		1.763.240.865,00			1.763.240.865,00
H	MGPA						
	a. Pekerjaan Penyediaan Layanan Kesehatan Event Test MotoGP 8 Februari 2022	2022		3.756.818.167,00			3.756.818.167,00
	b. Pekerjaan Penyediaan Kesehatan Event MotoGP 16 Maret 2022	2022		4.077.290.831,13			4.077.290.831,13
I	PT.FESEN CREATIVE QUALITY (900/1287/RSUDP/2022) MOTOGP 2022	2022		1.570.292.061,00		486.129.846,00	1.084.162.215,00
J	TUNGGAKAN KLAIM BIAYA CT-SCAN DAN RADIOLOGI PASIEN RSUD KOTA MATARAM						
	a. Pelayanan Kesehatan CT Scan, Radiologi dan MRI pasien RSUD Kota Mataram Tahun 2019	2020	244.137.290,00				244.137.290,00
	b. Pelayanan Kesehatan CT Scan, Radiologi dan MRI pasien RSUD Kota	2020	39.959.160,00				39.959.160,00

	MataramTahun 2020						
	c. Pelayanan Kesehatan CT Scan ,Radiologi dan MRI pasien RSUD Kota MataramTahun 2021	2021	238.639.680,00				238.639.680,00
	d.PelayananPemeriksaan PCR Test	2022			11.520.000,00		11.520.000,00
	e. Pelayanan Kesehatan CT Scan ,Radiologi dan MRI pasien RSUD Kota MataramTahun 2022 sdoktober	2022			224.355.608,00		224.355.608,00
	f. Pelayanan Kesehatan CT Scan,Radiologi dan MRI Pasien RSUD Kota MataramTahun 2022 bulanDesember 2022	2022					-
	JUMLAH		127.242.415.577,00	15.750.513.903,13	1.722.836.728,00	131.249.270.718,00	13.481.596.728,13

4.1.1.4. Penyisihan Piutang

2022 (Rp)
(158.541.921,11)

2021 (Rp)
(663.501.847,78)

Saldo Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp (158.541.921,11) mengalami kenaikan senilai Rp (504.959.927) atau 418,5 %.

4.1.1.5.Persediaan

2022 (Rp)
36.963.809.662,16

2021 (Rp)
1.121.242.115,40

Akun ini merupakan saldo Persediaan yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB per 31 Desember 2022, terdiri dari persediaan bahan, sukucadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, Persediaan untuk dijual/diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses, komponen, pipa, komponen bekas dan pipa bekas dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a	Bahan	28.626.266.389,90	92.219.999,00
b	Suku Cadang	0,00	0,00

c	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor	282.872.977,00	253.961.950,00
d	Obat-obatan	7.998.418.137,26	7.561.997.370,40
e	Persediaan untuk dijual /diserahkan	0,00	0,00
f	Persediaan untuk tujuan strategis /berjaga-jaga	0,00	0,00
g	Natura dan pakan	56.252.178,00	18.062.796,00
h	Persediaan penelitian	0,00	0,00
i	Persediaan dalam proses	0,00	0,00
j	Komponen	0,00	0,00
k	Pipa	0,00	0,00
l	Komponen Bekas dan pipa bekas	0,00	0,00
	JUMLAH.....	36.963.809.682,16	1.121.242.115,40

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai persediaan per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan senilai Rp 35.842.567.566,76 atau 3,297% dari 31 Desember tahun 2022. Kenaikan persediaan tersebut dikarenakan adanya kenaikan dibahan sebesar Rp 28.534.056.389,90 , kenaikan Alat/Bahan untuk kegiatan kantor Rp 28.911.027, kenaikan obat –obatan senilai Rp 436.420.766,86 , kenaikan natura dan pakan Rp 38.189.382

4.1.2 Aset Tetap	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	1.098.668.156.321,65	666.930.119.667,63

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 senilai Rp 1.098.668.156.321,65 terjadi peningkatan senilai Rp 431.738.036.654,02 atau 164,74 % dari jumlah asset tahun 2021 senilai Rp 666.930.119.667,63 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Tanah	807.945.000,00	807.945.000,00
2	Peralatan dan Mesin	863.116.695.140,87	626.861.923.758,54
3	Gedung dan Bangunan	729.757.653.682,74	464.120.604.939,31
4	Jalan,Irigasi dan Jarigan	60.237.642.910,24	18.780.646.684,09
5	Aset Tetap Lainnya	475.087.223,00	316.203.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00

7	Akumulasi Penyusutan	(555.567.983.412,19)	(443.957.203.714,32)
	JUMLAH.....	1.098.827.040.544,66	666.930.119.668

Penjelasan atas penambahan dan pengurangan masing-masing jenis dalam asset tetap maupun asset lainnya adalah sebagai berikut:

4.1.2.1 Tanah	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	807.945.000,00	807.945.000,00

Nilai tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp 807.945.000,00 tetap tidak ada penambahan maupun pengurangan dari nilai tanah per 31 Desember 2021

Adapun nilai tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp 807.945.000,00 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut :

-	Saldo Akhir Per 31 Desember 2021		Rp	807.945.000,00
	Penambahan Selama Tahun 2022			
-	Belanja Modal	Rp	-	
-	Hibah Masuk	Rp	-	
-	Mutasi Masuk	Rp	-	
-	Aset Berlebih	Rp	-	
	Jumlah Penambahan		Rp	-
	Pengurangan Selama Tahun 2020			
-	Reklasifikasi	Rp	-	
-	Reposisi	Rp	-	
-	Mutasi Keluar	Rp	-	
	Jumlah Pengurangan		Rp	-
-	Saldo Akhir Per 30 Juni 2020		Rp	807.945.000,00

4.1.2.2 Peralatan dan Mesin	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	822.887.372.973,45	626.861.923.758,55

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp 822.887.372.973,45 mengalami peningkatan sebesar Rp 196.025.449.214,90 atau 1.31 % dibandingkan nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2021. Nilai Peralatan dan Mesin yang disajikan tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut :

-	Saldo Akhir Per 31 Desember 2021		Rp 626.861.923.758,55
	Penambahan selama tahun 2022		
-	Belanja Modal	Rp 166.883.098.782,00	
-	Belanja Modal BLUD	Rp 31.336.462.646,00	
-	Hutang Belanja Modal BLUD	Rp 6.714.629.559,00	
-	Hutang Belanja Barjas yg membentuk BM	Rp 4.000.000,00	
-	Mutasi Masuk	Rp 600.000.000,00	
-	Sebab Lain Karena Peraturan	Rp -	
-	Reposisi Antar KIB	Rp -	
-	Hibah Masuk	Rp -	
	Jumlah Penambahan		Rp 205.538.190.987,00
	Pengurangan selama tahun 2022		
-	Ekstracompatible	Rp 240.883.069,10	
-	Reklasifikasi Aset ke Aset Lainnya(Persed	Rp 191.338.720,00	
-	Reklasifikasi Aset ke Aset Lainnya(RB)	Rp 6.278.860.575,00	
-	Pembayaran Hutang Tahun 2021	Rp 2.801.659.408,00	
-	Kapitalisasi Keluar	Rp -	
	Jumlah Pengurangan		Rp 9.512.741.772,10
-	Saldo Akhir Per 31 Desember 2022		Rp 822.887.372.973,45

Mutasi Peralatan dan Mesin dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp 822.887.372.973,45 antara lain sebagaiberikut:

- Penambahan dari Belanja Modal tahun 2022 senilai Rp166.883.098.782,00.
- Penambahan dari Belanja Modal BLUD tahun 2022 senilai Rp31.336.462.646,00.
- HutangBelanja Modal BLUD Tahun 2022 Rp 6.714.629.559,00
- HutangBelanja Barang Dan Jasa BLUD yang membentuk BMD Rp4.000.000,00
- Mutasi Masuk senilai Rp600.000.000,00 ,merupakan Hibah Ambulance
- Pengurangandariextracompatibleselamatahun 2022 sebesar Rp240.883.069,10
- Pengurangandarireklasifikasi aset ke Aset lainnya(persediaan) Rp191.338.720,00
- Pengurangandarireklasifikasi Asset ke Rusak Berat Rp 6.278.860.575,00
- Pengurangandari_pembayaranhutangtahun 2021 Rp2.801.659.408,00

4.1.3.1	Gedung dan Bangunan	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		812.655.802.569,31	464.120.604.939,31

Nilai Gedung dan Bangunan yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2022 Rp812.655.802.569,31 mengalami peningkatan sebesar Rp 348.535.630,00 atau 1,75% dibandingkan nilai asset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2021. Nilai asset tetap gedung dan bangunan sebesar

Rp812.655.802.569,31 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut:

-	Saldo Per 31 Desember 2021		Rp 464.120.604.939,31
	Penambahan Selama Tahun 2022		
-	Belanja Modal APBD	Rp 343.246.638.000,00	
-	Belanja Modal BLUD	Rp 147.430.000,00	
-	Belanja Barjas BLUD (kapital)	Rp 5.707.662.000,00	
-	Kapitalisasi Masuk	Rp -	
-	Mutasi Masuk	Rp -	
-	Reposisi Antar KIB	Rp -	
-	Hibah Masuk	Rp -	
	Jumlah Penambahan		Rp 349.101.730.000,00
	Pengurangan Selama Tahun 2022		
-	Penghapusan	Rp 566.532.370,00	
-	Mutasi Ke SKPD Lain	Rp -	
-	Reklas ke Aset Lainnya	Rp -	
-	Sebab Lain Karena Peraturan	Rp -	
-	Reposisi Antar KIB	Rp -	
-	Kapitalisasi Keluar	Rp -	
	Jumlah Pengurangan		Rp 566.532.370,00
-	Saldo Akhir Per 30 Juni 2020		Rp 812.655.802.569,31

Mutasi Gedung dan Bangunan dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp 812.655.802.569,31 antara lain sebagai berikut :

- Penambahan dari Belanja Modal dan Barang dan Jasa yang mengkapitalke Gedung tahun 2022 senilai Rp349.101.730,00
- Penghapusan senilai Rp566.532.370,00 merupakan nilai gedung dan bangunan yang telah dihapus yang telah terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4.1.2.4. Jalan. Irigasi. dan Jaringan	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	17.784.528.500,10	18.780.646.684,10

Nilai Jalan. Irigasi. dan Jaringan yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp17.784.528.500,10 mengalami penurunan sebesar Rp

996.118.184,00 atau 105 % dibandingkan dengan nilai Jalan. Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021. Nilai Jalan. Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.780.646.684,10 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut :

-	Saldo Per 31 Desember 2021		Rp	18.780.646.684,10
	Penambahan Selama Tahun 2022			
-	Belanja Modal	Rp	-	
-	Belanja Modal BLUD	Rp	-	
-	Utang Jangka Pendek Lainnya (Utang Pengadaan Aset Tetap)	Rp	-	
-	Kapitalisasi Masuk	Rp	-	
-	Mutasi Masuk	Rp	-	
-	Reposisi Antar KIB	Rp	-	
-	Hibah Masuk	Rp	-	
	Jumlah Penambahan		Rp	-
	Pengurangan Selama Tahun 2022			
-	Penghapusan	Rp	996.118.184,00	
-	Mutasi ke SKPD Lain	Rp	-	
-	Reklas ke Aset Lainnya	Rp	-	
-	Kapitalisasi Keluar	Rp	-	
-	Reposisi Antar KIB	Rp	-	
	Jumlah Pengurangan		Rp	996.118.184,00
-	Saldo Akhir Per 31 Desember 2022		Rp	17.784.528.500,10

Mutasi Jalan. Irigasi dan Jaringan dengansaldo per 31 Desember 2022senilaiRp 996.118.184,00 antara lain sebagaiberikut:

– Penghapusan Jalan Irigasi Dan JaringanSenilai 996.118.184,00

4.1.3 Aset Tetap Lainnya	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	316.203.000,00	316.203.000,00

Nilai Aset Tetap Lainnya yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp 316.203.000,00 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan sebagai berikut :

-	Saldo Per 31 Desember 2021		Rp	316.203.000,00
	Penambahan Selama Tahun 2022			
-	Belanja Modal	Rp	-	
-	Belanja Barang dan Jasa	Rp	0,00	0,00
-	Mutasi Masuk	Rp	-	
-	Kapitalisasi Masuk	Rp	-	
-	Reposisi Antar KIB			
-	Hibah Masuk			
	Jumlah Penambahan		Rp	-
	Pengurangan Selama Tahun 2022			
-	Penghapusan			
-	Mutasi Keluar	Rp	-	
-	Reklasifikasi ke Aset lainnya	Rp	-	
-	Kapitalisasi Keluar	Rp	-	
-	Sebab Lain Karena Peraturan	Rp	-	
-	Reposisi Antar KIB	Rp	-	
	Jumlah Pengurangan		Rp	-
-	Saldo Akhir Per 31 Desember 2022		Rp	316.203.000,00

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp 0,00

		2022(Rp)	2021 (Rp)
4.1.3.1.2	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(499.276.670.457,16)	(443.957.203.714,32)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan. Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan serta Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022. Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 senilai (Rp 499.276.670.457,16) tersebut terdiri dari :

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a	Akum.Penyusutan Peralatan dan mesin	(430.729.140.671)	(387.941.714.492)
b	Akum.Penyusutan Gedung dan Bangunan	(63.671.429.918)	(51.391.288.130)
c	Akum.Penyusutan Jalan ,Irigasi dan Jaringan	(4.876.099.868)	(4.624.201.092)
d	Akum.Aset Tetap lainnya	0,00	0,00
	Jumlah.....	(499.276.670.457)	(443.957.203.714)

4.1.4.	Aset Lainnya	2022 (Rp)	2021(Rp)
		475.087.223,00	114.062.500,00

Saldo buku Aset Lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp 475.087.223,00 terjadi kenaikan nilai Aset Lainnya senilai Rp 360.889.723,00 atau 4,16 % dari jumlah aset lainnya tahun 2021 sebesar Rp 114.062.500,00 diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a.	Aset Tak Berwujud	152.700.000,00	152.700.000,00
b.	Aset Lainnya (Rusak Berat)	1.710.925.333,00	440.560.000,00
c.	Kemitraan Pihak Ketiga	-	-
d.	Amortisasi ATB	(80.512.500,00)	(51.637.500,00)
e.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.308.025.610,00)	(427.560.000,00)
	Jumlah	475.087.223,00	114.062.500,00

Walaupun secara nilai buku terjadi kenaikan nilai aset lainnya sebesar 4,165 % secara perolehan terdapat peningkatan nilai aset lainnya yang disebabkan oleh penambahan Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya. Penjelasan atas penambahan dan pengurangan masing-masing jenis dalam aset tetap maupun aset lainnya adalah sebagai berikut:

4.1.4.1.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		0,00	0,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 senilai Rp 0,00 merupakan tanah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan dari tahun 2021.

4.1.5	Aset Tak Berwujud	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		152.700.000,00	152.700.000,00

Nilai Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 merupakan saldo nilai buku berdasarkan penambahan dan koreksi sebagai berikut:

-	Saldo Harga Perolehan Per 31 Desember 2021		Rp	152.700.000,00
	Penambahan Selama Tahun 2021			
-	Hibah Masuk	Rp	-	
-	Reklas dari Aset Tetap	Rp	-	
	Jumlah Penambahan		Rp	-
	Pengurangan Selama Tahun 2021			
-	Hibah Masuk	Rp	-	
-	Reklas dari Aset Tetap	Rp	-	
	Jumlah Pengurangan		Rp	-
-	Saldo Harga Perolehan Akhir Per 31 Desember 2022		Rp	152.700.000,00
-	Amortisasi Tahun 2022		Rp	66.075.000,00
	Penambahan Amortisasi			
-	Ak. Hibah Masuk	Rp	-	
-	Amortisasi	Rp	14.437.500,00	
	Jumlah Pengurangan		Rp	14.437.500,00
	Pengurangan Amortisasi			
-	Penghapusan	Rp	-	
-	Mutasi Keluar	Rp	-	
	Jumlah Pengurangan		Rp	-
-	Saldo Amortisasi Akhir Per 31 Desember 2022		Rp	80.512.500,00
-	Saldo Nilai Buku Akhir Per 31 Desember 2022		Rp	72.187.500,00

4.1.6.	Aset Lain-Lain	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		1.710.925.333,00	440.560.000,00

Aset Lain-Lain tahun 2022 senilai Rp 1.710.925.333,00 merupakan dari aset lainnya yang kondisinya rusak berat. Aset Lainnya tersebut mengalami peningkatan sebesar

Rp1.270.365.333,00 atau 14,089 %. Peningkatan ini terjadi karena adanya reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya (rusak berat).

-	Saldo Harga Perolehan Per 31 Desember 2021		Rp	440.560.000,00
	Penambahan Selama Tahun 2022			
-	Mutasi Masuk	Rp	113.383.333,00	
-	Reklas dari Aset Tetap	Rp	6.278.860.575,00	
	Jumlah Penambahan		Rp	6.392.243.908,00
	Pengurangan Selama Tahun 2022			
-	Penghapusan	Rp	5.121.878.575,00	
-	Mutasi Keluar	Rp	-	
	Jumlah Pengurangan		Rp	5.121.878.575,00
-	Saldo Harga Perolehan Akhir Per 31 Desember 2022		Rp	1.710.925.333,00
-	Akumulasi Penyusutan Rusak Berat Tahun 2022		Rp	427.560.000,00
	Penambahan Akumulasi Penyusutan			
-	Mutasi Masuk	Rp	200.000.000,00	
-	Reklas dari Aset Tetap	Rp	5.802.344.185,00	
	Jumlah Pengurangan		Rp	6.002.344.185,00
	Pengurangan Akumulasi Penyusutan			
-	Penghapusan	Rp	5.121.878.575,00	
-	Mutasi Keluar	Rp	-	
	Jumlah Pengurangan		Rp	5.121.878.575,00
-	Saldo Amortisasi Akhir Per 31 Desember 2022		Rp	1.308.025.610,00
-	Saldo Nilai Buku Akhir Per 31 Desember 2022		Rp	402.899.723,00

4.1.7 Kewajiban

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	71.793.298.537,39	41.208.797.238,00

Saldo kewajiban pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2022 senilai Rp71.793.298.537,39 yang berasal dari saldo utang beban dijumlah saldo utang jangka pendek lainnya yang dimana mengalami peningkatan sebesar Rp 30.584.501.299,30 atau 174,22 % dari kewajiban tahun 2021 sebesar Rp 41.208.797.238,00

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.1.7.1 Utang Beban	2.037.032.344,00	1.956.067.983,00

Saldo Utang Beban pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2022 senilai Rp 2.037.032.344,00 diuraikansebagiaiberikut:

NO	SKPD	UTANG BEBAN PEGAWAI	UTANG BEBAN BARANG JASA	TOTAL	KET
		TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI	HONORARIUM PEGAWAI (PTT)		
1	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB	2.023.832.344	-	2.023.832.344,00	TPP Desember 2022
			13.200.000	13.200.000,00	Honor Tenaga Kontraksdministrasi
	JUMLAH	2.023.832.344	13.200.000	2.037.032.344,00	

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.1.7.2 Utang Jangka Pendek Lainnya	69.745.966.193,40	39.195.835.255,00

AUDITED

Saldo Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2022 yang merupakan Utang kepada pihak ketiga senilai Rp 69.745.966.193,40, sedangkan Saldo Tahun 2021 sebesar Rp 39.195.835.255,- mengalami peningkatan sebesar Rp 30.550.130.938,40 atau 177.94 %. Saldo Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2022 yang merupakan Utang perhitungan kepada pihak ketiga senilai **Rp10.300.000,00**.

Saldo Utang ditetapkan Tahun 2021 sebesar Rp 39.252.729.255,00 seharusnya Rp39.252.971.255,00 disebabkan adanya koreksi pada jumla hutang point 1 (alasan koreksi) sehingga SK Utang yang ditetapkan untuk Tahun 2022 menjadi Rp 39.195.835.255,00.

Adapun alasan koreksi:

1. Untuk PT. Tristanisa yang tertulis di SK Hutang Rp 11.430.000,- seharusnya Rp 11.672.100,-, terjadi selisih sebesar Rp 242.000,-
2. Untuk PT .Dian Jaya (Laboratorium bulan Desember 2021) dengan nilai Rp 16.500.000,- tidak jadi dilaksanakan berikut pesanan barangnya belum dikirim dan belum dilakukan pembayarannya, namun terlanjur dimasukkan di SK Utang Tahun 2022..
3. Untuk UD .Sinar Prima Lombok (Bahan Habis Pakai dan Kebersihan) dengan nilai Rp 8.636.000,- dilaksanakan dan dibayar pada tanggal 27 Desember 2021, seharusnya tidak masuk SK Utang tetapi terlanjur dilaporkan dan dimasukkan dalam SK Utang.
4. Untuk Rizki Educalab (pemeliharaan Penggantian Doorgasket alat steril bulan Desember 2021) dengan nilai Rp 32.000.000,- tidak jadi dilaksanakan dan berikut pembayarannya tidak dilakukan namun terlanjur dicatat di SK Utang Tahun 2022.

	2022 (Rp)	202(Rp)
4.1.8 Ekuitas	1.047.721.605.179,43	809.378.897.532,14

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan tahun 2021 masing-masing senilai Rp.1.047.721.605.179,43 dan Rp.809.378.897.532,14 adalah kekayaan bersih Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan.

4.2 KOMPONEN-KOMPONEN AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.1 PENDAPATAN-LRA	321.434.430.500,00	397.363.379.058,23

Pendapatan RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2022 dianggarkan senilai Rp.321.434.430.500,00 dan terealisasi senilai Rp 397.363.379.058,23 atau 123,46 %.

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2021 senilai Rp276.858.816.276,98 maka

realisasi pendapatan tahun 2022 menunjukkan kenaikan senilaiRp 75.928.948.558,23 atau 123,62%.

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2 BELANJA	952.640.129.248,00	1.004.814.464.816,56

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisien namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Secara umum Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 (BLUD dan APBD) dianggarkan senilai Rp 952.640.129.248,00 dan realisasi senilai Rp 1.004.814.464.816,56 atau 105,48%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilaiRp.431.148.284.026,10 maka realisasi belanja tahun 2022 menunjukkan kenaikan senilai Rp 573.666.280.790,46 atau Rp 175,16%. Uraian Belanja terdiri sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Operasi	396.552.029.168,00	463.200.935.388,56	116,81	388.878.093.009,00
2	Belanja Modal	556.088.100.080,00	541.613.629.428,00	97,4	42.270.191.017,10
Jumlah		952.640.129.248,00	1.004.814.564.816,56	105,48	431.148.284.026,10

Belanja Operasi tahun 2022 dengan perhitungan BLUD dan APBD dianggarkan senilai Rp396.552.029.168,00 dan realisasi sebesar Rp 463.200.935.388,56 atau 116,81%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesarRp 388.878.093.009,00 maka realisasi belanja operasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 74.322.842.379,56 atau 119% Belanja Operasi diuraikan dibawah ini sebagaiberikut :

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2.1 Belanja Pegawai	93.363.079.862,00	90.759.497.669,00

Belanja Pegawai tahun 2022 dianggarkan senilaiRp93.363.079.862,00dan terealisasi senilai Rp 90.759.497.669,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp.97.993.407.050,00 maka realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 menunjukkan penurunan senilai Rp7.233.909.381,00 atau 92,61%.

Rincian Belanja Pegawai sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Pegawai APBD				
	a. Gaji dan Tunjangan ASN	63.996.699.002,00	61.237.067.263,00	95,69	55.134.777.466,00
	b. Tambahan Penghasilan Beban Kerja ASN	18.151.766.264,00	17.211.125.269,00	94,82	14.662.822.183,00
	c. Tambahan Penghasilan Kondisi Kerja PNS	8.665.033.884,00	8.183.401.716,00	94,44	6.729.522.685,00
2	Belanja Pegawai BLUD	2.549.580.712,00	4.127.903.421,00	161,91	21.466.284.716,00
	Jumlah	93.363.079.862,00	90.759.497.669,00	97,21	97.993.407.050,00

Anggaran (Rp) **Realisasi (Rp)**

4.2.2.2 Belanja Barang & Jasa 303.188.949.306,00 372.441.347.719,56

Belanja Barang tahun 2022 dianggarkan senilai Rp. 303.188.949.306,00 dan realisasi senilai Rp. 372.441.347.719,56 atau %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp. 288.413.838.423,00 maka realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 menunjukkan kenaikan senilai Rp 84.027.509.296,56 atau 129,13 %

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Barang Jasa APBD				
	a. Barang Habis Pakai	54.288.600,00	50.837.800,00	93,64	64.421.500,00
	b. Belanja Jasa	1.655.511.400,00	1.568.616.450,00	94,75	35.237.695.739,00
	c. Perjalanan Dinas	65.000.000,00	63.822.722,00	98,19	30.319.000,00
2	Belanja Barang Jasa BLUD	301.414.149.306,00	370.758.070.747,56	123,01	253.081.402.184,00
	Jumlah.....	303.188.949.306,00	372.441.347.719,56	122,84	288.413.838.423,00

Anggaran (Rp) **Realisasi (Rp)**

4.2.2.3 Belanja Modal 556.088.100.080,00 541.613.629.428,00

Belanja Modal tahun 2022 dianggarkan senilai Rp 556.088.100.080,00 dan terealisasi senilai Rp 541.613.619.428,00 atau 97,40 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp 42.270.191.017,00 maka realisasi Belanja Modal tahun 2022 menunjukkan kenaikan senilai Rp 499.343.438.410,90 atau 1.281%. Uraian Belanja Modal tahun 2022 sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan alat angkut darat bermotor	0.00	0.00	0.00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan alat Rumah Tangga	0.00	0.00	0.00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan alat Kantor Lainnya	0.00	0.00	0.00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	197.338.100.080,00	198.219.561.428,00	37.612.405.017,10
4	Belanja Modal Gedung & Bangunan - Pengadaan Bangunan gedung BLUD	358.750.000.000,00	343.394.068.000,00	1.162.473.000,00
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0.00	0.00	3.495.313.000,00
6	Belanja Modal Peralatan & Mesin BLUD	0.00	0.00	0,00
	Jumlah.....	556.088.100.080,00	541.613.629.428,00	42.270.191.017,10

Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis belanja modal dapat diuraikan sebagai berikut

	<u>Realisasi</u>	<u>Anggaran</u>
4.2.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	29.698.946.000,00	31.336.462.646,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD tahun 2022 dianggarkan senilai Rp29.698.946.000,00 dan terealisasi senilai Rp31.336.462.646,00 atau 105,51%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp11.083.846.000,00. Maka Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD tahun 2022 menunjukkan kenaikan senilai Rp20.246.616.646,00 atau 282,6 %

	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
4.2.2.3.2 Belanja Modal Gedung Bangunan BLUD	1.750.000.000,00	147.430.000,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2022 dianggarkan senilai Rp1.750.000.000,00 dan realisasi senilai Rp147.430.000,00 atau 8,42%.

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	BelanjaPengadaanalat-alatangkutandaratermotor				
2	Belanja Modal gedungbangunan - PengadaanBangunan Gedung BLUD	1.750.000.000,00	147.430.000,00	8,42	1.120.646.000,00
3	Belanja Modal gedungbangunan - PengadaanPeralatan dan Mesin BLUD				
4	Belanjapengadaan computer				
5	Belanjapengadaanalatkedokteran				
6	Belanja BLUD				
	Jumlah.....	1.750.000.000,00	147.430.000,00	8,42	1.120.646.000,00

4.2.2.3.3 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran (Rp) 0,00	Realisasi (Rp) 0,00
---	-------------------------------------	--------------------------------------

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi i 2021 (Rp)
1	BelanjapengadaanbukulIlmuPengetahuan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah.....	0,00	0,00	0,00	0,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2022 dianggarkan senilaiRp0,00 dan terealisasi senilai Rp 0,00,- atau 0,00 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 senilai Rp0,00

4.2.2.3.4 Belanja Modal BLUD	Anggaran (Rp) 556.088.100.080,00	Realisasi (Rp) 541.613.629.428,00
-------------------------------------	---	--

Belanja Modal BLUD tahun 2022 dianggarkan senilaiRp 556.088.100.080,00 dan terealisasi senilai Rp541.613.619.428,00, dibandingkan dengan realiasasi tahun 2021

senilai Rp 195.480.811.602,00 maka realisasi Belanja Modal BLUD tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 346.132.817.826,00 atau 277,06 %.

4.2.3 SILPA BLUD

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) BLUD tahun 2021 dianggarkan senilai Rp 48.978.245.517,88 maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) BLUD tahun 2022 menjadi Rp 14.971.767.761,54 mengalami penurunan Rp 34.006.477.56,34 atau 326%

4.3. KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN OPERASIONAL

		Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
4.3.1	Pendapatan-LO	279.800.650.299,35	388.088.817.470,98

Kegiatan Operasional

Pendapatan-LO Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 senilai Rp 279.800.650.299,35 dan tahun 2021 senilai Rp 388.088.817.470,98 mengalami kenaikan sejumlah Rp 108.288.167.171,63 atau 138,70 % terdiri dari :

NO	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah - LO	79.800.650.299,35	388.088.817.470,98
2	Pendapatan Transfer - LO	0,00	0,00
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO	0,00	0,00
	Jumlah.....	279.800.650.299,35	388.088.817.470,98

4.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Pendapatan Asli Daerah-LO Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 sebesar Rp 279.800.650.299,35 dan tahun 2021 senilai Rp

388.088.817.470,98 mengalami penurunan senilai Rp108.288.167.171,63 atau 138,70 % dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2021(Rp)	2021 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	0,00	0,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	0,00	0,00
3	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00
4	Lain-lain PAD yang sah – LO	279.800.650.299,35	388.088.817.470,00
	Jumlah	279.800.650.299,35	388.088.817.470,00

4.3.1.2	Beban	<u>Saldo 2022(Rp)</u>	<u>Saldo 2021(Rp)</u>
		567.472.088.791,81	525.824.543.184,00

Beban Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 senilai Rp.567.472.088.791,81 sebagai berikut dibawah ini:

Rincian Beban Operasi per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
A	Beban Operasional :		
1	Beban Pegawai	91,104,117,730.00	99,936,101,033.00
2	Beban Barang dan Jasa	361,143,231,961.20	317,271,973,280.59
	Jumlah.....	452,247,349,691.20	417,208,074,313.59
B	Beban Penyusutan dan Amortisasi :		
1	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	269,758,069.10	14,437,500.00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9,016,158,193.00	8,065,153,113.00
3	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	104,935,341,200.84	99,532,199,982.32
4	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	955,735,695.00	683,357,806.00
	Jumlah.....	115,176,993,157.94	108,295,148,401.32
	Total Jumlah A + B.....	567,424,342,849.14	525,503,222,714.91

4.3.1.2.1	Beban Pegawai	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
		<u>91.104.117.730,00</u>	<u>99.936.101.033,00</u>

Beban Pegawai pada Rumah Sakit Umum Provinsi NTB tahun 2022 sebesar Rp 91.104.117.730,00 dan tahun 2021 sebesar Rp 99.936.101.033,00 mengalami penurunan sebesar Rp 8.831.983.303,00 atau 109,40 % .

4.3.1.2.2	Beban Barang dan Jasa	Saldo 2022(Rp)	Saldo 2021(Rp)
		<u>361,143,231,961.20</u>	<u>317.271.973.280,59</u>

Beban Barang dan Jasa pada Rumah Sakit Umum Provinsi NTB tahun 2022 sebesar Rp 361.143.231.961,20 dan tahun 2021 sebesar Rp 317.271.973.280,59 mengalami kenaikan sebesar Rp 43.871.258.680,61 atau 113,83%.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

4.3.1.2.3	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Saldo 2022	Saldo 2021
		<u>269.758.069,10</u>	<u>14.437.500,00</u>

Beban penyusutan Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Saldo tahun 2022 senilai Rp 269.758.069,10

4.3.1.2.4	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
		<u>9.016.158.193,00</u>	<u>8.065.153.113,00</u>

Beban penyusutan Gedung dan Bangunan pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Saldo tahun 2022 senilai Rp 9.016.158.193,00 sedangkan Saldo tahun 2021 senilai Rp 8.065.153.113,00 dimana mengalami kenaikan sebesar Rp 951.005.080 atau 111,79 %

		Saldo 2022(Rp)	Saldo 2021(Rp)
4.3.1.2.5	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	104.935.341.200,84	99.532.199.982,32

Beban penyusutan peralatan dan mesin pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Saldo tahun 2022 senilai Rp 104.935.341.200,84 sedangkan Saldo tahun 2021 senilai Rp 99.532.199.982,32 dimana mengalami kenaikan sebesar Rp 5.403.141.218,52 atau 105,43%

		Saldo 2022(Rp)	Saldo 2021(Rp)
4.3.1.2.6	Beban Penyusutan Jalan dan Irigasi	955.735.695,00	683.357.806,00

Beban penyusutan Jalan dan Irigasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Saldo tahun 2022 senilai Rp 955.735.695,00 sedangkan Saldo tahun 2021 senilai Rp 683.357.806,00 dimana mengalami kenaikan sebesar Rp 272.377.889,00 atau 139,86 %

KEGIATAN NON OPERASIONAL

4.3.2	Surplus Penjualan/Pertukaran /Pelepasan Aset Non Lancar-LO	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
		728.815.440,00	883.829.148,67

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB tahun 2022 senilai Rp 728.815.440,00 sedangkan tahun 2021 Rp 883.829.148,67 mengalami perubahan surplus dari kegiatan non operasional lainnya .

4.3.3	Defisit Penjualan/Pertukaran /Pelepasan Aset Non Lancar-LO	Saldo 2022(Rp)	Saldo 2021(Rp)
		728.815.440,00	883.829.148,67

Defisit dari penjualan /pertukaran /pelepasan Aset Non Lancar-LO tahun 2022 sebesar Rp 728.815.440,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp 883.829.148,67 mengalami penurunan sebesar Rp 155.013.708,67 atau 121,2%

4.3.4	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO	<u>Saldo 2022 (Rp)</u> 3.785.431.440,00	<u>Saldo 2021 (Rp)</u> 883.829.148,67
--------------	--	---	---

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya –LO tahun 2022 sebesar Rp 3.785.431.440,00 dan untuk tahun 2021 Rp 883.829.148,67 mengalami perubahan peningkatan sebesar Rp 2.901.602.291,33 atau 328,29%

4.3.5	Pos Luar Biasa	<u>Saldo 2022(Rp)</u> 0,00	<u>Saldo 2021(Rp)</u> 0,00
--------------	-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Pos Luar Biasa tidak mengalami perubahan pada kegiatan non operasional lainnya tahun 2022 dan tahun 2021.

4.3.6	Surplus/Defisit-LO	<u>Saldo 2022 (Rp)</u> (290.904.364.063,11)	<u>Saldo 2021(Rp)</u> (138.619.554.861,69)
--------------	---------------------------	---	--

Surplus/Defisit-LO tahun 2022 senilai Rp (290.904.364.063,11) dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2021 senilai Rp (138.619.554.861,69) mengalami kenaikan senilai Rp (152.284.809.201,42) atau 109,85%.

4.4 KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

4.4.1 Ekuitas awal/ekuitas tahun sebelumnya

Saldo ekuitas awal atau ekuitas tahun 2022 senilai Rp 809.328.892.532,44

4.4.2. Surplus/Defisit - LO

Tahun Anggaran 2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami Surplus /Defisit senilai Rp (290.904.364.063,12) merupakan selisih antara pendapatan LO, Beban Operasi, Surplus Defisit Kegiatan Non Operasional dan Beban Luar Biasa, dimana Pendapatan LO tahun 2022 senilai Rp 279.800.650.299,35. Beban senilai Rp 567,424,342,849.14. Defisit Kegiatan Non Operasional Rp 3.785.431.440,00 dan Pos Luar Biasa Rp 0,00

4.4.4 Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp.573.444.608.002,00 merupakan rekening perantara antara SKPD dan SKPKD selama tahun 2022 yang pada akhir tahun harus dikonsolidasikan dengan SKPKD.

4.4.5 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Koreksi atas nilai ekuitas tahun sebelumnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp 0,00. Sedangkan untuk tahun 2022 dampak kumulatif terhadap perubahan kebijakan terhadap koreksi nilai persediaan Rp 0,00, koreksi selisih revaluasi asset tetap senilai Rp 0,00. Untuk koreksi Lain-lain senilai Rp (44.197.536.291,59) pada laporan perubahan ekuitas terhadap piutang pendapatan senilai Rp (47.545.942,68), Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (1.253.262.166,00), Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan (1.944.867.246,00), Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku (36.297.789,00) serta Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik (1.480.000,00)

4.4.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas akhir pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp.1.047.721.605.179,43 yang merupakan perubahan dari nilai ekuitas awal 2021 ditambah dengan surplus /defisit –LO tahun 2022 dan dipengaruhi oleh dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebagaimana diuraikan di atas. Nilai Ekuitas tahun 2022 Rp1.047.721.605.179,43 dibandingkan dengan nilai ekuitas tahun 2021 Rp 831.787.815.056,73 mengalami kenaikan senilai Rp215.933.790.122,70 atau 125,96%

4.5 KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN ARUS KAS

4.5.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

4.5.1.1 ARUS MASUK KAS

Jumlah Arus Kas masuk pada kegiatan aktivitas operasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB per 31 Desember Tahun 2022 Rp397.363.379.058,23 dibanding jumlah arus kas masuk tahun 2021 sebesar Rp.276.858.816.276,98 mengalami kenaikan sebesar Rp120.504.562.781,25 atau 144 %.

4.5.1.2 ARUS KELUAR KAS

Jumlah Arus Keluar Kas pada kegiatan aktivitas operasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB per 31 Desember tahun 2022 Rp 374.885.964.168,56 dibanding jumlah arus keluar kas tahun 2021 sebesar Rp 277.018.534.436,00 mengalami kenaikan atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa sebesar Rp 97.867.429.732,56 atau 135% .Jumlah Arus keluar kas dari kegiatan aktivitas operasi diuraikan sebagai berikut :

<i>Arus Keluar Kas tahun 2022</i>		
	Belanja Pegawai	Rp 4.127.903.421
	Belanja Barang dan Jasa	Rp 370.758.060.748
<i>Jumlah Arus Keluar Kas.....</i>	Rp	374.885.964.169
<i>Arus Keluar Kas tahun 2021</i>		
	Belanja Pegawai	Rp 21.466.284.716
	Belanja Barang dan Jasa	Rp 255.552.249.720
<i>Jumlah Arus Keluar Kas.....</i>	Rp	277.018.534.436

4.5.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	22.477.414.889,67	(159.718.159,02)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi dalam tahun anggaran 2022 senilai Rp 22.477.414.889,67 mengalami kenaikan senilai Rp.22.317.696.730,65 atau 14,037% dibandingkan dengan tahun 2021 senilai Rp.(159.718.159,02). Arus Kas Bersih dari Aktivitas

Operasi dapat dilihat dalam rincian berikut :

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Jumlah Arus Masuk Kas	397.363.379.058,23	276.858.816.276,98
2	Jumlah Arus Keluar Kas	374.885.964.168,56	277.018.534.436,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	22.477.414.889,67	(159.718.159,02)

4.5.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN

4.5.2.1 ARUS MASUK KAS

Jumlah Arus Masuk Kas pada kegiatan aktivitas Investasi Non Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB per 31 Desember Tahun 2022 Rp 0,00

4.5.2.2 ARUS KELUAR KAS

Jumlah Arus Keluar Kas pada kegiatan aktivitas Investasi Non Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember Tahun 2022 Rp 31.483.892.646,00 dibanding jumlah arus keluar kas tahun 2021 sebesar Rp 12.252.319.006,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 19.231.573.640,00 atau 257%. Jumlah Arus keluar kas dari kegiatan aktivitas operasi diuraikan sebagai berikut :

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran	0,00	0,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.336.462.646,00	11.089.846.006,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung BLUD	147.430.000,00	1.162.473.000,00
5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan- Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	0,00
6	Belanja Modal BLUD	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	31.483.892.646,00	12.252.319.006,00

	Arus Kas Bersih dari	2022(Rp)	2021(Rp)
4.5.2.3	Aktivitas Investasi/ Investasi Aset Non Keuangan	31.483.892.646,00	12.252.319.006,00

Dalam tahun anggaran 2022 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan senilai Rp 31.483.892.646,00 adalah selisih antara Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan dikurangi dengan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan. Dibandingkan dengan jumlah Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan tahun anggaran 2021 senilai Rp 12.252.319.006,00. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan mengalami kenaikan senilai Rp 19.231.573.640,00 atau 257%. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut :

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
2	Jumlah Arus Keluar Kas	31.483.892.646,00	12.252.319.006,00
	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	31.483.892.646,00	12.252.319.006,00

4.5.3	Kenaikan dan Penurunan Kas	2022(Rp)	2021(Rp)
		9.006.477.756,33	12.412.037.165,02

Penurunan Kas tahun 2022 senilai Rp 9.006.477.756,33 dibandingkan dengan Kenaikan kas tahun 2021 senilai Rp 12.412.037.165,02. Kenaikan/(penurunan) Kas diperoleh dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ditambah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	22.477.414.889,67	(159.718.159,02)
2	Arus kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(31.483.892.646,00)	(12.252.319.006,00)
	Kenaikan / Penurunan Kas	9.006.477.756,33	12.412.037.165,02

4.5.4	Saldo Akhir Kas	2022(Rp)	2021(Rp)
		14.971.767.761,54	48.978.245.517,88

Saldo akhir Kas secara menyeluruh pada akhir tahun anggaran 2022 senilai Rp. 14.971.767.761,54 mengalami penurunan senilai Rp 34.006.477.756,32 atau 326% dibandingkan dengan saldo akhir Kas tahun anggaran 2021 senilai Rp. 48.978.245.517,88

Saldo akhir kas pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2022 senilai Rp14.971.767.761,54

4.6 KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN PERUBAHAN SISA ANGGARAN LEBIH

4.6.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 senilai Rp48.978.245.517,88 dan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2021 senilai Rp.96.390.282.682,90 mengalami penurunan senilai Rp 47.412.037.165,02

4.6.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.

Penggunaan SAL sebagai pembiayaan tahun berjalan tahun 2022 senilai Rp48.978.245.517,88 dibandingkan tahun 2021 senilai Rp.96.390.282.682,90 mengalami penurunan senilai Rp47.412.037.165,02 atau 197 %.

4.6.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2022 senilai Rp39.971.767.761,54 dibandingkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2021 senilai Rp 83.978.245.517,88 mengalami penurunan senilai Rp44.006.477.756,32 atau 210%.

4.6.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya untuk tahun 2022 senilai Rp.0,00 dan untuk tahun 2021 sebesar Rp.0,00

4.6.5 Lain-lain (Pelimpahan /pergeseran ke kas daerah)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2022 senilai Rp 39.971.767.761,54 mengalami pelimpahan /pergeseran ke kas daerah sebesar Rp 25.000.000.000,00 sehingga Saldo Anggaran Lebih Akhir (SILPA) setelah pelimpahan menjadi Rp 14.971.767.761,54

AUDITED

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam organisasi. Hal ini dikarenakan SDM atau pegawai sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Adapun jumlah SDM di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 tercatat 2044 orang, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	CPNS	PNS	NON PNS	PTT	DOKTER PARUH WAKTU	JUMLAH
1	STRUKTURAL	-	34	-	-	-	34
2	JF KESEHATAN	140	645	672	-	47	1504
3	JF NON NAKES	3	8	-	-	-	11
4	PELAKSANA	-	156	335	4	-	495
	JUMLAH.....	143	843	1007	4	47	2044

Sumber data : Bagian SDM

Uraian berikut dibawah ini menerangkan jumlah laki-laki dan perempuan terdistribusi di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022 :

NO	URAIAN	laki Laki	Perempuan
1	STRUKTURAL	20	14
2	JF KESEHATAN	502	1003
3	JF NON NAKES	4	7
4	PELAKSANA	297	198
	JUMLAH.....	823	1222

Sumber data : Bagian SDM

Untuk jabatan tenaga JF Kesehatan tahun 2022 sebanyak dokter CPNS orang, Dokter gigi CPNS 1 orang , dan PNS 8 orang dokter spesialis , sedangkan untuk dokter spesialisnya sebanyak 43 orang . Untuk jabatan JF Nakes dimana CPNS sebanyak 3 orang, PNS sebanyak 8 orang , jumlahnya 11 orang yang jumlah laki-laki 4 orang dan perempuan 7 orang yaitu Analis Sumber Daya Manusia CPNS sebanyak 1 orang , Analis Kepegawaian PNS sebanyak 2 orang , Arsiparis PNS sebanyak 2 orang , Perencana PNS sebanyak 2 orang , Pranata Humas CPNS sebanyak 1 orang , Pranata Sumber Daya Manusia CPNS 1 orang dan PNS 2 orang , Pustakawan PNS sebanyak 1 orang dan Penataan kependudukan

dan KB sementara masih kosong . Untuk Jabatan Pelaksana jumlah PNS sebanyak 156 orang , Non PNS sebanyak 335 orang , PTT sebanyak 4 orang total jumlah 495 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 297 dan perempuan sebanyak 198 orang.

Pengembangan RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat diuraikan sebagai berikut:

- 1 Rumah Sakit Rujukan Moto GP yang dilengkapi dengan IGD terpadu . Trauma Center dan Fasilitas rawat inap berstandar internasional
- 2 Penguatan RSUP sebagai holding bagi RS Daerah lainnya
- 3 Antisipasi peningkatan pelayanan Pasien Covid -19 dan Umum
- 4 Sebagai Rumah Sakit Rujukan di Indonesia Timur dengan Unggulan untuk Kanker dan Jantung.
- 5 Persiapan RSUD Provinsi NTB menjadi Rumah Sakit Tipe A.

Gedung IGD Terpadu 8 Lantai dilengkapi helipad yang memudahkan evakuasi pasien dari sirkuit Mandalika menuju Rumah Sakit . Pengembangan RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat

1. Pembangunan IGD Terpadu
 - a. Over load pelayanan IGD, jumlah kunjungan 2016-2018 sebanyak 18.595 orang .Diproyeksikan meningkat sebanyak 21.478 orang beberapa tahun kedepan
 - b. Sering terjadi stagnasi pasien IGD pada setiap akhir pekan berkisar 35-45 orang.
 - c. Bed Occupancy Rate (BOR) di RSUD Provinsi NTB telah mencapai lebih dari 76,1 % Ratio tempat tidur belum memenuhi standard.
 - d. Perlu peningkatan layanan penunjang IGD lainnya seperti laboratorium ,radiologi dan farmasi
2. Pembangunan Gedung Perawatan 8 lantai
3. Pengadaan Panel Solar
4. Pengadaan Genset

VISI dan MISI RSUD Provinsi NTB

VISI Dalam penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB Tahun 2021-2025, ditetapkan visi atau pandangan kedepan /cita-cita yang ingin dicapai dalam bidang kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan adanya visi yang jelas, maka rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dapat lebih terarah dan terpadu.

Agar suatu visi dapat menjadi visi bersama, maka diusahakan penentuan Visi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB diformulasikan melalui pertimbangan dan pendapat Visi Pembangunan Nasional, Visi Kementerian Kesehatan dan Visi Gubernur /Wakil Gubernur NTB terpilih. Dengan demikian visi Rumah Sakit Umum Provinsi NTB selaras dengan visi tersebut dan dengan mempertimbangkan kajian perkembangan lingkungan internal maupun eksternal rumah sakit. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB maka gambaran masa depan yang ingin dicapai / Visi Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :

" Menjadi Rumah Sakit Rujukan yang Unggul dalam Pelayanan Pendidikan dan Penelitian di Indonesia Timur "

Visi Rumah Sakit Umum Provinsi NTB 2021-2025 mengarah pada Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJMP) Provinsi NTB yaitu Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera.

MAKNA VISI

Sebagai rumah sakit rujukan yang unggul dalam aspek pelayanan

Sebagai rumah sakit Provinsi, Rumah Sakit Umum NTB mengemban tanggung jawab untuk pusat rujukan bagi rumah sakit yang ada di NTB maupun kawasan Timur Indonesia baik Rumah Sakit milik Pemerintah maupun Non Pemerintah. Tanggung Jawab tersebut mengharuskan jajaran Rumah Sakit meningkatkan kemampuan dan kualitas agar benar-benar berperan sebagai rumah sakit rujukan dengan selalu mengembangkan jenis dan kualitas pelayanan.

Sebagai rumah sakit rujukan yang unggul dalam aspek pendidikan

Sebagai lahan pendidikan dan penelitian utama maka RSUD Provinsi NTB dipacu dan ditantang untuk meningkatkan kemampuan, kompetensi dan profesionalisme bagi seluruh jajarannya, agar dapat memberikan kontribusi peningkatan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan di NTB maupun kawasan Timur Indonesia.

Sebagai rumah sakit rujukan yang unggul dalam aspek penelitian

Sebagai Rumah Sakit Rujukan yang Unggul dalam aspek penelitian , RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan Penelitian dan pengembangan Teknologi Kesehatan serta menjadi Rujukan Penelitian di kawasan Timur Indonesia maupun Nasional.

MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi , maka ditetapkan Misi Rumah Sakit sebagai rujukan teknis bagaimana cara mencapai Visi tersebut . Misi organisasi , dalam hal ini RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat , secara tegas menyatakan apa yang harus dicapai oleh organisasi dan kegiatan-kegiatan apa yang harus dilaksanakan untuk mencapainya .

Dari hasil pemikiran semua unsur yang terlibat dalam penyusunan Renstra Rumah Sakit ini, maka ditetapkan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

1. Meningkatkan kelancaran dan ketepatan pelayanan kedokteran yang profesional selaras dengan perkembangan ilmu dan Teknologi Kedokteran (IPTEKDOK)
2. Meningkatkan kelancaran dan kemudahan pelayanan asuhan keperawatan yang komprehensif
3. Mendorong kelancaran dan ketertiban administrasi ketatausahaan yang paripurna
4. Mengoptimalkan kemampuan dan kemandirian pengelolaan keuangan
5. Memanfaatkan keterpaduan dan keseimbangan perencanaan program
6. Mengembangkan ketersediaan, kemampuan dan keterampilan tenaga medis/ non medis
7. Meningkatkan ketersediaan dan keakuratan data hasil penelitian

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Provinsi NTB

Berdasarkan Misi yang telah dirumuskan ,maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang mempunyai keterkaitan dengan Visi dan Misi RSUD Provinsi NTB sebagaimana tertuang pada Tabel 4.1 berikut :

VISI : Menjadi Rumah Sakit Rujukan yang Unggul dalam Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian di Indonesia Timur.
--

AUDITED

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

A. Informasi Tambahan

Semenjak diberlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengalami perubahan Fungsi tugas di beberapa bagian, sehingga menggunakan Struktur yang baru.

B. Uraian Tugas dan Fungsi Masing-masing Bagian

Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dalam Implementasi Program dan Kegiatan Pada Rumah sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

I. TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI NTB.

Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu perangkat Daerah Provinsi NTB yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan melaksanakan upaya rujukan serta menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian pengembangan kesehatan, melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit Umum Provinsi Kelas B Pendidikan. Guna melaksanakan tugas tersebut, Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon dokter dan tenaga kesehatan lainnya;
- f. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

I. TUGAS POKOK JABATAN STRUKTURAL.

DIREKTUR

Melaksanakan tugas tersebut, Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar / pedoman
- b. penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan keperawatan, pelayanan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia
- c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta koordinasi dan
- d. pelaksanaan administrasi Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN

Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan sekretariat, penyusunan perencanaan program, anggaran dan perbendaharaan, penerimaan dan akuntansi, pengamanan dan penertiban rumah sakit serta instalasi yang berada di bawahnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Wakil Direktur Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan umum, ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan dan perlengkapan
- b. penyelenggaraan penyusunan rencana program, data rekam medis dan humas ; dan
- c. penyelenggaraan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dan pengelolaan urusan keuangan.
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi :

* Bagian Tata Usaha

* Bagian Perencanaan dan Pengembangan

* Bagian Keuangan

- 1. Bagian Tata Usaha** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perkantoran, surat menyurat, kearsipan dan penggandaan naskah dinas, kehumasan serta perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan, perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan
- b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan dan perlengkapan
- c. pengendalian, keamanan dan ketertiban kendaraan dinas
- d. pelaksanaan administrasi Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- d. pelaksanaan administrasi Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Tata Usaha, membawahi :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Rumah tangga dan Perlengkapan
- c. Subbagian Humas dan Kemasyarakatan

1). **Subbagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan surat menyurat, tata naskah dinas, arsip dan ekspedisi, administrasi dan pengembangan kepegawaian. Rincian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian :

- a. menyusun rencana / program kerja
- b. monitoring dan evaluasi dibidang Umum dan Kepegawaian
- c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

2). **Subbagian Humas dan Kemasyarakatan** mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kehumasan, promosi dan advokasi hukum .Rincian tugas Subbagian Humas dan Kemasyarakatan adalah :

- a. menyusun rencana / program kerja
- b. monitoring dan evaluasi dibidang Humas dan Kemasyarakatan
- c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

3). **Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perlengkapan / barang, sarana mobilitas dan keamanan dan ketertiban. Rincian tugas Subbagian Rumah tangga dan Perlengkapan adalah sebagai berikut

- a. menyusun rencana / program kerja
- b. monitoring dan evaluasi dibidang Rumah tangga dan Perlengkapan
- c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Bagian Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan serta mengembangkan hubungan antar lembaga. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian

Perencanaan dan Pengembangan menyelenggarakan pada Rumah Sakit Umum Provisi NTB menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana/program kerja
- b. pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan kegiatan perencanaan dan pengembangan
- c. pemantauan dan pengawasan kegiatan perencanaan dan pengembangan
- d. pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pengembangan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Bagian Perencanaan dan Pengembangan, membawahi :

- Subbagian Penyusunan Program
- Subbagian Pengembangan dan Hubungan Antar Lembaga
- Subbagian Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

1) Subbagian Penyusunan Program

Rincian tugas Subbagian Penyusunan Program adalah :

- a. menyusun rencana / program kerja
- b. monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Provisi NTB
- c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2) Subbagian Pengembangan dan Hubungan Antar Lembaga

mempunyai tugas melaksanakan pengembangan program dan kegiatan serta hubungan kerjasama dengan pihak lain. Rincian tugas Subbagian Pengembangan dan Hubungan Antar Lembaga adalah :

- a. menyusun rencana / program kerja
- b. monitoring dan evaluasi hubungan kerjasama dengan pihak lain.
- c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3) Subbagian Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

mempunyai tugas mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan.

Rincian tugas Subbagian Monitoring Evaluasi dan Pelaporan adalah :

- a. menyusun rencana / program kerja
- b. monitoring dan evaluasi dibidang Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
- c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

3. Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, mobilisasi dana, akuntansi dan verifikasi pada Rumah Sakit Umum Provinsi NTB. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan kegiatan bagian keuangan
- b. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja
- c. pengelolaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan mobilisasi dana
- d. pelaksanaan administrasi keuangan Rumah Sakit Umum Provinsi NTB
- e. pengelolaan tata usaha keuangan dan verifikasi
- f. pelaporan realisasi anggaran

Bagian Keuangan, membawahi :

- Subbagian Penyusunan Anggaran
- Subbagian Mobilisasi Dana
- Subbagian Akuntansi dan Verifikasi

1) **Subbagian Penyusunan Anggaran** mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Rumah Sakit Umum Provinsi NTB beserta perubahannya sesuai dengan RBA. Rincian tugas Subbagian Penyusunan Anggaran adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana / program kerja
- b. monitoring, evaluasi di bidang Penyusunan Anggaran, serta menyiapkan bahan SPMU
- c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2) **Subbagian Mobilisasi Dana** mempunyai tugas menyelenggarakan penatausahaan dan verifikasi dokumen pendapatan rumah sakit Rincian tugas Subbagian Mobilisasi Dana adalah :

- a. menyusun rencana / program kerja
- b. monitoring dan evaluasi di bidang Mobilisasi Dana
- c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4) **Subbagian Akuntansi dan Verifikasi**

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan akuntansi keuangan, verifikasi dokumen belanja dan penyusunan laporan keuangan Rumah Sakit Umum Provinsi NTB . Rincian tugas Subbagian Akuntansi dan Verifikasi adalah :

- a. menyusun rencana / program kerja
- b. monitoring dan evaluasi di bidang Akutansi dan Verifikasi
- c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

WAKIL DIREKTUR PELAYANAN

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan pelayanan medis, penunjang medis dan pelayanan keperawatan serta instalasi yang berada di bawahnya.

Dalam melaksanakan tugas, Wakil Direktur Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar / pedoman
- b. penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan keperawatan, pelayanan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia
- c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta koordinasi
- d. pelaksanaan administrasi Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Wakil Direktur Pelayanan, membawahi :

- Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis ; dan
- Bidang Keperawatan

1. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebutuhan pelayanan dan penunjang medis, pengawasan, pengendalian penggunaan fasilitas, pelayanan dan penunjang medis.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebutuhan pelayanan medis
- b. penyusunan kebutuhan penunjang medis
- c. pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas, pelayanan dan penunjang medis
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, membawahi :

- Seksi Pelayanan Medis
- Seksi Pelayanan Penunjang Medis.

1) Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas merencanakan, memfasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medis.

Rincian tugas Seksi Pelayanan Medis adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana / program kerja
- b. monitoring dan evaluasi di bidang Pelayanan Medis
- c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2)Seksi Pelayanan Penunjang Medis

Rincian tugas Seksi Pelayanan Penunjang Medis adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana / program kerja
- b. monitoring dan evaluasi di bidang Pelayanan Penunjang Medis
- c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

2. Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan dan memfasilitasi kebutuhan asuhan keperawatan, pembinaan, pengendalian, pembimbingan serta pendayagunaan dan pengembangan sumber daya keperawatan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian perencanaan sarana kegiatan asuhan keperawatan
- b. pengkoordinasian kegiatan pelayanan asuhan keperawatan
- c. pengawasan dan penilaian kegiatan pelayanan asuhan keperawatan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Keperawatan, membawahi :

- Seksi Pelayanan Keperawatan
- Seksi Perencanaan dan Pengembangan Keperawatan

1)Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi serta laporan pengembangan mutu pelayanan keperawatan berdasarkan Standar Asuhan Keperawatan yang berlaku.

Rincian tugas Seksi Pelayanan Keperawatan adalah :

- a. menyusun rencana / program kerja
- b. monitoring dan evaluasi dibidang Seksi Pelayanan Keperawatan
- c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi serta laporan fasilitas alat keperawatan dan tenaga keperawatan serta pembinaan etika tenaga keperawatan.

Rincian tugas Seksi Perencanaan dan Pengembangan Keperawatan adalah :

- a. menyusun rencana / program kerja
- b. monitoring dan evaluasi dibidang Seksi Perencanaan dan Pengembangan Keperawatan
- c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

WAKIL DIREKTUR PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan kesehatan, dan instalasi di bawahnya.

Dalam melaksanakan tugas, Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan, perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan pelatihan dan sumber daya manusia ;
- b. peningkatan, pengembangan dan pendidikan profesi kedokteran, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya ;
- c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta koordinasi instansi terkait bagi tenaga profesi kedokteran, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya ;
- d. pelaksanaan administrasi Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian, membawahi :

- * Bidang Pendidikan dan Pelatihan
- * Bidang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas mengkoordinasikan, merencanakan, serta melaksanakan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi

- a. pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga medik dan non medik
- b. pemantauan dan pengawasan kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga medik dan non medik
- c. pengendalian dan evaluasi pendidikan dan pelatihan tenaga medik dan non medik
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi :

- Seksi Pendidikan
- Seksi Pelatihan

1) Seksi Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, memantau dan mengevaluasi seluruh kegiatan pendidikan.

Rincian tugas Seksi Pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana / program kerja
- b. monitoring dan evaluasi di bidang Seksi Pendidikan
- c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian tugas Seksi Pelatihan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana / program kerja
- b. monitoring dan evaluasi di bidang pelatihan
- c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Bidang Penelitian Pengembangan Kesehatan mempunyai tugas mengkoordinasi, merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan.

Bidang Penelitian Pengembangan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan kegiatan perlindungan dan pengembangan sumber daya manusia
- b. pengendalian dan evaluasi bagian perlindungan dan pengembangan sumber daya manusia
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Penelitian Pengembangan Kesehatan, membawahi :

- Seksi Penelitian
- Seksi Pengembangan Teknologi Kesehatan

1) Seksi Penelitian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian yang berkaitan dengan sumber daya Rumah Sakit Umum Provinsi NTB dan memfasilitasi setiap penelitian yang dilakukan oleh institusi/perorangan.

Rincian tugas Seksi Penelitian adalah :

- a. menyusun rencana / program kerja
- b. monitoring dan evaluasi di bidang Penelitian
- c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2) Seksi Pengembangan Teknologi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, kegiatan dan mengkoordinasikan pengembangan teknologi kesehatan termasuk alat kesehatan, pengembangan sumber daya manusia serta pelayanan perpustakaan.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Teknologi Kesehatan adalah :

- a. menyusun rencana / program kerja
- b. monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan teknologi
- c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kegiatan Operasionalnya Rumah Sakit Umum Provinsi NTB dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya mendasar pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. UU 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
2. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP 25/2000 tentang kewenangan Pemerintah, kewenangan Provinsi sebagai Otonomi daerah.
4. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 13/Menkes/SK/2005 tentang Peningkatan Kelas RSU Mataram untuk Pemerintah Provinsi NTB.
5. Peraturan Daerah Provinsi Umum Provinsi NTB Nomor 10 tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Peraturan Daerah Provinsi Umum Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Mataram sebagai Unit Swadana Daerah penuh.
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kejadian Penting Selama Periode Pelaporan

Pada awal terbentuknya Rumah Sakit Umum Provinsi Umum Provinsi NTB telah mengalami pergantian Pimpinan sebanyak 21 kali sebagaimana di bawah ini :

Daftar Direktur dari tahun 1947 sebagai berikut:

NO.	NAMA DIREKTUR	TAHUN
1.	dr. E.W. Jakalos	1947
2.	dr. O.H.Kilian	-
3.	dr. O.L.Fanggiday	-
4.	dr. G.B. Higezand	1953
5.	dr. J.J. Jaspers	1956-1957
6.	dr. A. Teng Hway Nia	1960
7.	dr. Lim Sik Lok	1960-1964
8.	dr. Burhanudin Anwar Tajinapis	1964-1976
9.	dr. R. Bawadiman	1976
10.	dr. Antonius Widjaya	1976-1979
11.	dr. Kosasih, SKM	1979-1991
12.	dr. Setyoko Moendano	1991-1998
13.	dr. SDA. Soesbandoro, Sp. OG.	Mei 1998 - Januari 2005
14.	dr. Slamet Tjahjono, Sp.P.	Januari 2005 - Januari 2007
15.	dr. Agus Widjaja, MHA.	Januari 2007 - Oktober 2009
16.	dr. Mochamad Ismail (Plt)	Oktober 2009 - November 2009
17.	dr. Eka Juniardi (Plt)	November 2009 - Mei 2000
18.	dr. H. Mawardi Hamry, MPPM.	14 Juni 2010 - Maret 2016
19.	dr.H.Lalu Hamzi Fikri.MM.MARS	Maret 2016 - 21 Januari 2021
20.	dr.Nurhandini Eka Dwi,SpA..MPH (Plt)	Januari 2021 - Maret 2021
21.	dr.H.Lalu Herman MahaPutra.M.Kes.MH	Maret 2021 - Sekarang

Sejarah Rumah Sakit Umum Provinsi NTB

Bangunan Gedung yang digunakan sebagai rumah sakit berasal dari perubahan gedung peninggalan Belanda yang didirikan sekitar tahun 1915, terletak di tengah kota Mataram di atas tanah 1,25 hektar yang awalnya merupakan gedung Sekolah Dasar (HIS). Pada zaman Jepang digunakan sebagai tempat pendidikan menengah Tji Gako dan sekolah guru (Kyo In dan Sing Hang Gako). Setelah Indonesia merdeka tidak lagi sebagai tempat pendidikan tetapi sebagai tempat Palang Merah Indonesia (PMI) kemudian menjadi Rumah Sakit Beatrix. Antara tahun 1947-1948 baru berganti menjadi Rumah Sakit Umum Mataram dan menjadi bagian dari Dinas Kesehatan Daerah Rakyat Lombok. Pada masa itu bangunan gedung ditambah lagi sesuai dengan kebutuhan. Pada tahun 1959 Daerah Nusa Tenggara Barat di bagi menjadi Kabupaten (Daerah Swantara Tingkat II) Rumah Sakit menjadi milik Daerah Lombok Barat.

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 448/Pem.47/5/151 tanggal 5 November 1969 mengubah status Rumah Sakit Umum Mataram yang dikelola Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menjadi milik dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini berjalan sampai sekarang. Tahun 2006

Rumah Sakit Umum Mataram berubah tipe dari tipe B menjadi tipe B Pendidikan sesuai SK Menkes 15/2006 tanggal 6 Januari 2006. Pada tahun 2006 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 16/2006 Rumah Sakit Umum Mataram menjadi rumah Sakit Umum Daerah Mataram.

Di tahun 2007 telah dimulai peletakan batu pertama pembangunan relokasi Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat secara bertahap sampai tahun 2011 di Kelurahan Dasan Cermer Kota Mataram, dengan luas area 112.416 M² dengan kapasitas 500 tempat tidur. Total tempat tidur nantinya 786 tempat tidur. Pada saat yang sama dicanangkan oleh Gubernur bahwa Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat yang lama akan menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak di bawah kesatuan Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

AUDITED

BAB VI


PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Tahun Anggaran 2022. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Permendagri nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD serta turunan Permendagri No 79 Tahun 2018 Tentang BLUD, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Mataram, 21 Juni 2023

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB



dr. H. L. Herman Mahaputra, M.Kes.MH

Nip.1968 11102001121 003



PEMERINTAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT




RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022
01 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	321.434.430.500,00	397.363.379.058,23	123,62	276.858.816.276,98
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	321.434.430.500,00	397.363.379.058,23	123,62	276.858.816.276,98
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	321.434.430.500,00	397.363.379.058,23	123,62	276.858.816.276,98
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	321.434.430.500,00	397.363.379.058,23	123,62	276.858.816.276,98
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	321.434.430.500,00	397.363.379.058,23	123,62	276.858.816.276,98
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	321.434.430.500,00	397.363.379.058,23	123,62	276.858.816.276,98
	JUMLAH PENDAPATAN	321.434.430.500,00	397.363.379.058,23	123,62	276.858.816.276,98
5	BELANJA DAERAH	952.640.129.248,00	1.004.814.464.816,56	105,47	431.148.284.026,10
5.1	BELANJA OPERASI	396.552.029.168,00	463.200.835.388,56	116,80	388.878.093.009,00
5.1.01	Belanja Pegawai	93.363.079.862,00	90.759.497.669,00	97,21	97.993.407.050,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	63.996.699.002,00	61.237.067.263,00	95,68	55.134.777.466,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	46.518.162.161,00	45.233.698.380,00	97,23	42.256.096.521,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	4.430.959.765,00	4.209.280.597,00	94,99	4.031.422.534,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	364.848.750,00	350.970.000,00	96,19	348.515.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.838.932.750,00	5.606.262.000,00	96,01	5.403.711.050,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	736.973.000,00	679.580.000,00	92,21	493.950.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	3.019.411.659,00	2.640.360.780,00	87,44	2.459.455.620,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	243.999.660,00	216.738.642,00	88,82	141.053.476,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.714.485,00	619.777,00	36,14	573.265,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	2.293.724.091,00	1.926.860.668,00	84,00	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	177.234.609,00	93.173.636,00	52,57	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	370.738.072,00	279.522.783,00	75,39	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	26.816.800.148,00	25.394.526.985,00	94,69	21.392.344.868,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	18.151.766.264,00	17.211.125.269,00	94,81	14.662.822.183,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	8.665.033.884,00	8.183.401.716,00	94,44	6.729.522.685,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	2.549.580.712,00	4.127.903.421,00	161,90	21.466.284.716,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	2.549.580.712,00	4.127.903.421,00	161,90	21.466.284.716,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.188.949.306,00	372.441.337.719,56	122,84	290.884.685.959,00
5.1.02.01	Belanja Barang	54.288.600,00	50.837.800,00	93,64	64.421.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	54.288.600,00	50.837.800,00	93,64	64.421.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.655.511.400,00	1.568.616.450,00	94,75	35.237.695.739,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.316.875.400,00	1.298.069.450,00	98,57	35.052.770.739,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	318.296.000,00	270.547.000,00	84,99	184.925.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta	20.340.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	63.822.722,00	98,18	30.319.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	65.000.000,00	63.822.722,00	98,18	30.319.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	301.414.149.306,00	370.758.060.747,56	123,00	255.552.249.720,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	301.414.149.306,00	370.758.060.747,56	123,00	255.552.249.720,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	396.552.029.168,00	463.200.835.388,56	116,80	388.878.093.009,00
5.2	BELANJA MODAL	556.088.100.080,00	541.613.629.428,00	97,39	42.270.191.017,10
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	197.338.100.080,00	198.219.561.428,00	100,44	37.612.405.017,10
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.844.700.000,00	3.844.700.000,00	100,00	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.844.700.000,00	3.844.700.000,00	100,00	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	161.544.454.080,00	160.788.398.782,00	99,53	26.522.559.011,10
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	160.998.336.550,00	160.242.281.252,00	99,53	26.522.559.011,10
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	546.117.530,00	546.117.530,00	100,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	29.698.946.000,00	31.336.462.646,00	105,51	11.089.846.006,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	29.698.946.000,00	31.336.462.646,00	105,51	11.089.846.006,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	358.750.000.000,00	343.394.068.000,00	95,71	1.162.473.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	357.000.000.000,00	343.246.638.000,00	96,14	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	357.000.000.000,00	343.246.638.000,00	96,14	0,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.750.000.000,00	147.430.000,00	8,42	1.162.473.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.750.000.000,00	147.430.000,00	8,42	1.162.473.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	3.495.313.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	0,00	3.495.313.000,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	3.495.313.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	556.088.100.080,00	541.613.629.428,00	97,39	42.270.191.017,10
	JUMLAH BELANJA	952.640.129.248,00	1.004.814.464.816,56	105,47	431.148.284.026,10
	SURPLUS/DEFISIT	(631.205.698.748,00)	(607.451.085.758,33)	96,23	(154.289.467.749,12)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	48.978.245.517,88	0,00	96.390.282.682,90
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	48.978.245.517,88	0,00	96.390.282.682,90
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	48.978.245.517,88	0,00	96.390.282.682,90
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0,00	48.978.245.517,88	0,00	96.390.282.682,90

6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	48.978.245.517,88	0,00	96.390.282.682,90
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	48.978.245.517,88	0,00	96.390.282.682,90
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	48.978.245.517,88	0,00	96.390.282.682,90
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(631.205.698.748,00)	(558.472.840.240,45)	88,47	(57.899.185.066,22)

Provinsi Nusa Tenggara Barat, 31 Desember 2023
Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi


Dr. H. LALU HERMAN MAHAPUTRA, M.Kes., MH.
NID. 196811102001121003

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri

AUDITED



PEMERINTAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB
Neraca
TAHUN ANGGARAN 2022
1 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2022	2021
1	ASET	1.164.412.175.795,38	850.587.694.770,14
1.1	ASET LANCAR	65.268.932.250,72	183.543.512.602,50
1.1.01	Kas dan Setara Kas	(583.462.540.240,44)	48.978.245.517,88
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	(598.444.608.002,00)	0,00
1.1.01.01.01	Kas di Kas Daerah	(598.444.608.002,00)	0,00
1.1.01.04	Kas di BLUD	14.971.767.761,54	48.978.245.517,88
1.1.01.04.01	Kas di BLUD	14.971.767.761,54	48.978.245.517,88
1.1.01.07	Kas Lainnya	10.300.000,00	0,00
1.1.01.07.01	Kas Lainnya	10.300.000,00	0,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	13.481.596.728,13	127.302.536.816,00
1.1.06.16	Piutang Pendapatan BLUD	13.481.596.728,13	127.302.536.816,00
1.1.06.16.01	Piutang Pendapatan BLUD	13.481.596.728,13	127.302.536.816,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(158.541.921,11)	(663.501.847,78)
1.1.10.01	Penyisihan Piutang Pendapatan	(158.541.921,11)	(663.501.847,78)
1.1.10.01.04	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(158.541.921,11)	(663.501.847,78)
1.1.12	Persediaan	36.963.809.682,16	7.926.232.116,40
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	36.963.809.682,16	7.926.232.116,40
1.1.12.01.01	Bahan	31.682.882.389,90	92.210.000,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	282.872.977,00	253.961.950,00
1.1.12.01.04	Obat-obatan	7.998.418.137,26	7.561.997.370,40
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	(3.056.616.000,00)	0,00
1.1.12.01.07	Natura dan Pakan	56.252.178,00	18.062.796,00
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	598.444.608.002,00	0,00
1.1.13.01	RK SKPD	598.444.608.002,00	0,00
1.1.13.01.01	RK SKPD	598.444.608.002,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	65.268.932.250,72	183.543.512.602,50
		0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	1.098.668.156.321,65	666.930.119.667,63
1.3.01	Tanah	807.945.000,00	807.945.000,00
1.3.01.01	Tanah	807.945.000,00	807.945.000,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	357.945.000,00	357.945.000,00
1.3.01.01.02	Tanah Non Persil	450.000.000,00	450.000.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	863.116.695.140,87	626.861.923.758,54
1.3.02.01	Alat Besar	13.259.069.406,06	338.693.257,00
1.3.02.01.01	Alat Besar Darat	331.824.108,73	46.403.749,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	12.927.245.297,33	292.289.508,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	10.952.088.470,00	7.870.828.470,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	10.772.295.770,00	7.691.035.770,00
1.3.02.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	179.792.700,00	179.792.700,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	910.312.500,00	912.846.655,00
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	758.694.000,00	758.694.000,00
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	42.982.500,00	42.982.500,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	108.636.000,00	111.170.155,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	270.408.962,00	286.958.962,00
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	270.408.962,00	286.958.962,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	76.345.429.534,78	48.335.051.547,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	21.746.632.009,22	12.978.075.877,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	54.189.950.635,56	34.947.828.780,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	408.846.890,00	409.146.890,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	6.643.176.853,52	6.357.349.625,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	5.204.796.375,00	5.218.521.363,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	1.214.137.478,52	914.585.262,00
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	224.243.000,00	224.243.000,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	741.521.918.345,52	552.521.466.190,55
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	740.928.300.815,52	552.473.966.190,55
1.3.02.07.02	Alat Kesehatan Umum	593.617.530,00	47.500.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	3.854.321.206,00	3.921.786.689,00

1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	3.496.189.170,00	3.555.168.883,00
1.3.02.08.03	Alat Peraga Praktik Sekolah	46.160.750,00	47.760.270,00
1.3.02.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	23.617.000,00	30.503.250,00
1.3.02.08.05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	163.000.000,00	163.000.000,00
1.3.02.08.06	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory	1.800.000,00	1.800.000,00
1.3.02.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	115.554.286,00	115.554.286,00
1.3.02.08.08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	8.000.000,00	8.000.000,00
1.3.02.10	Komputer	9.127.669.863,00	6.084.642.363,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	4.037.878.208,00	3.544.803.208,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	5.089.791.655,00	2.539.839.155,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	69.800.000,00	69.800.000,00
1.3.02.15.02	Alat Pelindung	65.000.000,00	65.000.000,00
1.3.02.15.03	Alat SAR	4.800.000,00	4.800.000,00
1.3.02.17	Peralatan Proses/Produksi	162.500.000,00	162.500.000,00
1.3.02.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	162.500.000,00	162.500.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	729.757.653.682,74	464.120.604.939,31
1.3.03.01	Bangunan Gedung	729.757.653.682,74	464.120.604.939,31
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	729.757.653.682,74	464.120.604.939,31
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	60.237.642.910,24	18.780.646.684,09
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	5.729.606.200,00	6.725.724.384,00
1.3.04.01.01	Jalan	4.989.112.200,00	5.985.230.384,00
1.3.04.01.02	Jembatan	740.494.000,00	740.494.000,00
1.3.04.02	Bangunan Air	1.140.942.250,00	1.140.942.250,00
1.3.04.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	217.987.000,00	217.987.000,00
1.3.04.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	922.955.250,00	922.955.250,00
1.3.04.03	Instalasi	39.142.641.509,83	10.913.980.050,10
1.3.04.03.02	Instalasi Air Kotor	6.698.013.086,86	5.713.155.000,10
1.3.04.03.06	Instalasi Gardu Listrik	24.259.256.924,87	5.200.825.050,00
1.3.04.03.08	Instalasi Gas	3.470.370.589,27	0,00
1.3.04.03.09	Instalasi Pengaman	936.148.546,29	0,00
1.3.04.03.10	Instalasi Lain	3.778.852.362,55	0,00
1.3.04.04	Jaringan	14.224.452.950,40	0,00
1.3.04.04.01	Jaringan Air Minum	8.067.538.905,08	0,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	1.820.861.643,17	0,00
1.3.04.04.03	Jaringan Telepon	1.587.292.298,25	0,00
1.3.04.04.04	Jaringan Gas	2.748.760.103,90	0,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	316.203.000,00	316.203.000,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	316.203.000,00	316.203.000,00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	316.203.000,00	316.203.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(555.567.983.412,19)	(443.957.203.714,32)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(487.051.686.611,20)	(387.941.714.492,32)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(402.058.450,00)	(202.037.444,00)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(4.437.705.202,00)	(4.755.439.291,00)
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(588.124.557,00)	(484.288.580,00)
1.3.07.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(277.300.655,00)	(243.837.691,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(36.633.260.912,00)	(32.995.844.302,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemanca	(4.837.231.750,00)	(4.126.276.991,00)
1.3.07.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(432.243.905.258,20)	(338.825.805.292,32)
1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(3.304.442.103,00)	(3.152.551.030,00)
1.3.07.01.09	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(24.266.667,00)	0,00
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(4.221.555.720,00)	(3.116.917.201,00)
1.3.07.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(5.010.000,00)	(4.050.000,00)
1.3.07.01.17	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	(70.866.670,00)	(34.666.670,00)
1.3.07.01.19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(5.958.667,00)	0,00
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(63.533.266.336,00)	(51.391.288.130,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(63.533.266.336,00)	(51.391.288.130,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(4.983.030.465,00)	(4.624.201.092,00)
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(3.291.313.534,00)	(3.526.922.291,00)
1.3.07.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(153.738.854,00)	(87.001.179,00)
1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(1.497.525.619,00)	(1.010.277.622,00)
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(40.452.458,00)	0,00
	JUMLAH ASET TETAP	1.098.668.156.321,65	666.930.119.667,63
		0,00	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	475.087.223,00	114.062.500,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	152.700.000,00	152.700.000,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	152.700.000,00	152.700.000,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	152.700.000,00	152.700.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	1.709.445.333,00	440.560.000,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	1.709.445.333,00	440.560.000,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	1.709.445.333,00	440.560.000,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(80.512.500,00)	(51.637.500,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(80.512.500,00)	(51.637.500,00)

1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(80.512.500,00)	(51.637.500,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.306.545.610,00)	(427.560.000,00)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.306.545.610,00)	(427.560.000,00)
1.5.06.01.01	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(1.306.545.610,00)	(427.560.000,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	475.087.223,00	114.062.500,00
	JUMLAH ASET	1.164.412.175.795,38	850.587.694.770,14
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	71.793.298.537,39	41.208.797.238,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	71.793.298.537,39	41.208.797.238,00
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	10.300.000,00	0,00
2.1.01.02	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	10.300.000,00	0,00
2.1.01.02.01	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	10.300.000,00	0,00
2.1.06	Utang Belanja	71.782.998.537,39	1.956.067.983,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	2.287.514.044,00	1.942.693.983,00
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.023.832.344,00	1.942.693.983,00
2.1.06.01.99	Utang Belanja Pegawai BLUD	263.681.700,00	0,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	62.780.854.934,40	13.374.000,00
2.1.06.02.01	Utang Belanja Barang	56.465.424.908,00	0,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	13.200.000,00	13.374.000,00
2.1.06.02.99	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	6.302.230.026,40	0,00
2.1.06.07	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.714.629.559,00	0,00
2.1.06.07.99	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.714.629.559,00	0,00
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	39.252.729.255,00
2.1.07.03	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah	0,00	39.252.729.255,00
2.1.07.03.01	Utang Kelebihan Pembayaran Hibah	0,00	39.252.729.255,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	71.793.298.537,39	41.208.797.238,00
		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	71.793.298.537,39	41.208.797.238,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	1.047.721.605.179,43	809.378.897.532,14
3.1	EKUITAS	1.047.721.605.179,43	809.378.897.532,14
3.1.01	Ekuitas	474.276.997.177,43	693.342.126.828,04
3.1.01.01	Ekuitas	765.181.361.240,55	831.961.681.689,73
3.1.01.01.01	Ekuitas	765.181.361.240,55	831.961.681.689,73
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(290.904.364.063,12)	(138.619.554.861,69)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(290.904.364.063,12)	(138.619.554.861,69)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	573.444.608.002,00	116.036.770.704,10
3.1.03.01	RK PPKD	573.444.608.002,00	116.036.770.704,10
3.1.03.01.01	RK PPKD	573.444.608.002,00	116.036.770.704,10
	JUMLAH EKUITAS	1.047.721.605.179,43	809.378.897.532,14
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.119.514.903.716,83	850.587.694.770,14

Provinsi Nusa Tenggara Barat, 31 Desember 2022
Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi


dr. H. LALUHERMAN M. HAPUTRA, M.Kes., MH.
NIP. 196811102001121003



PEMERINTAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022
1 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	279.800.650.299,36	388.088.817.470,98	(108.288.167.171,62)	(27,90)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	279.087.266.966,36	388.088.817.470,98	(109.001.550.504,62)	(28,08)
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	279.087.266.966,36	388.088.817.470,98	(109.001.550.504,62)	(28,08)
7.1.04.16	Pendapatan dari BLUD-LO	279.087.266.966,36	388.088.817.470,98	(109.001.550.504,62)	(28,08)
7.1.04.16.01	Pendapatan dari BLUD-LO	279.087.266.966,36	388.088.817.470,98	(109.001.550.504,62)	(28,08)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	279.087.266.966,36	388.088.817.470,98	(109.001.550.504,62)	(28,08)
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	713.383.333,00	0,00	713.383.333,00	100,00
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	713.383.333,00	0,00	713.383.333,00	100,00
7.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	113.383.333,00	0,00	113.383.333,00	100,00
7.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	113.383.333,00	0,00	113.383.333,00	100,00
7.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam N	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	100,00
7.3.01.04.03	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam N	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	100,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	713.383.333,00	0,00	713.383.333,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN	279.800.650.299,36	388.088.817.470,98	(108.288.167.171,62)	(27,90)
8	BEBAN	567.472.088.791,81	525.824.543.184,00	41.647.545.607,81	7,92
8.1	BEBAN OPERASI	452.295.095.633,87	417.529.394.782,68	34.765.700.851,19	8,32
8.1.01	Beban Pegawai	91.104.317.730,00	99.936.101.033,00	(8.831.783.303,00)	(8,83)
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	61.237.067.263,00	55.134.777.466,00	6.102.289.797,00	11,06
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	45.233.698.380,00	42.256.096.521,00	2.977.601.859,00	7,04
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	4.209.280.597,00	4.031.422.534,00	177.858.063,00	4,41
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	350.970.000,00	348.515.000,00	2.455.000,00	0,70
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	5.606.262.000,00	5.403.711.050,00	202.550.950,00	3,74
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	679.580.000,00	493.950.000,00	185.630.000,00	37,58
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	2.640.360.780,00	2.459.455.620,00	180.905.160,00	7,35
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	216.738.642,00	141.053.476,00	75.685.166,00	53,65
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	619.777,00	573.265,00	46.512,00	8,11
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.926.860.668,00	0,00	1.926.860.668,00	100,00
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	93.173.636,00	0,00	93.173.636,00	100,00
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	279.522.783,00	0,00	279.522.783,00	100,00
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	25.475.665.346,00	23.335.038.851,00	2.140.626.495,00	9,17
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	17.249.858.402,00	15.994.455.825,00	1.255.402.577,00	7,84
8.1.01.02.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	8.225.806.944,00	7.340.583.026,00	885.223.918,00	12,05
8.1.01.99	Beban Pegawai BLUD	4.391.585.121,00	21.466.284.716,00	(17.074.699.595,00)	(79,54)
8.1.01.99.99	Beban Pegawai BLUD	4.391.585.121,00	21.466.284.716,00	(17.074.699.595,00)	(79,54)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	361.143.231.961,20	317.271.973.280,59	43.871.258.680,60	13,82
8.1.02.01	Beban Barang	104.676.520,00	1.030.516.046,00	(925.839.526,00)	(89,84)
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	104.676.520,00	1.030.516.046,00	(925.839.526,00)	(89,84)
8.1.02.02	Beban Jasa	1.568.442.450,00	35.250.895.739,00	(33.682.453.289,00)	(95,55)
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	1.297.895.450,00	35.065.970.739,00	(33.768.075.289,00)	(96,29)
8.1.02.02.12	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	270.547.000,00	184.925.000,00	85.622.000,00	46,30
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	0,00	505.175.150,00	(505.175.150,00)	(100,00)
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	505.175.150,00	(505.175.150,00)	(100,00)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	63.822.722,00	30.319.000,00	33.503.722,00	110,50
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.822.722,00	30.319.000,00	33.503.722,00	110,50
8.1.02.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	359.406.290.269,20	280.455.067.345,59	78.951.222.923,60	28,15
8.1.02.99.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	359.406.290.269,20	280.455.067.345,59	78.951.222.923,60	28,15
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	47.545.942,68	321.320.469,08	(273.774.526,39)	(85,20)
8.1.07.04	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	47.545.942,68	321.320.469,08	(273.774.526,39)	(85,20)
8.1.07.04.16	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	47.545.942,68	321.320.469,08	(273.774.526,39)	(85,20)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	452.295.095.633,87	417.529.394.782,68	34.765.700.851,19	8,32
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	115.176.993.157,94	108.295.148.401,32	6.881.844.756,61	6,35
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	104.935.341.200,84	99.532.199.982,32	5.403.141.218,51	5,42
8.1.08.01.01	Beban Penyusutan Alat Besar	184.066.266,00	45.999.947,00	138.066.319,00	300,14
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	270.612.868,00	573.843.911,00	(303.231.043,00)	(52,84)
8.1.08.01.03	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	50.242.050,00	98.290.633,00	(48.048.583,00)	(48,88)
8.1.08.01.04	Beban Penyusutan Alat Pertanian	12.621.500,00	25.163.834,00	(12.542.334,00)	(49,84)
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.084.181.698,00	5.397.170.997,00	(2.312.989.299,00)	(42,85)
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	367.451.142,00	661.985.733,00	(294.534.591,00)	(44,49)
8.1.08.01.07	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	100.245.791.094,84	91.655.642.450,32	8.590.148.644,51	9,37
8.1.08.01.08	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	175.273.111,00	275.687.558,00	(100.414.447,00)	(36,42)
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	526.772.971,00	768.364.917,00	(241.591.946,00)	(31,44)
8.1.08.01.15	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	480.000,00	4.050.000,00	(3.570.000,00)	(88,14)
8.1.08.01.17	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	16.250.000,00	26.000.002,00	(9.750.002,00)	(37,50)
8.1.08.01.19	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	1.598.500,00	0,00	1.598.500,00	100,00
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.016.158.193,00	8.065.153.113,00	951.005.080,00	11,79
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	9.016.158.193,00	8.065.153.113,00	951.005.080,00	11,79
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	955.735.695,00	683.357.806,00	272.377.889,00	39,85
8.1.08.03.01	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	525.916.958,00	516.397.868,00	9.519.090,00	1,84
8.1.08.03.02	Beban Penyusutan Bangunan Air	30.439.886,00	15.332.057,00	15.107.829,00	98,53
8.1.08.03.03	Beban Penyusutan Instalasi	358.926.393,00	151.627.881,00	207.298.512,00	136,71
8.1.08.03.04	Beban Penyusutan Jaringan	40.452.458,00	0,00	40.452.458,00	100,00
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	269.758.069,10	14.437.500,00	255.320.569,10	1.768,45
8.1.08.06.01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	269.758.069,10	14.437.500,00	255.320.569,10	1.768,45
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	115.176.993.157,94	108.295.148.401,32	6.881.844.756,61	6,35

	JUMLAH BEBAN	567.472.088.791,81	525.824.543.184,00	41.647.545.607,81	7,92
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(287.671.438.492,45)	(137.735.725.713,02)	(149.935.712.779,43)	108,85
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	552.505.869,34	0,00	552.505.869,34	100,00
7.4.03	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	552.505.869,34	0,00	552.505.869,34	100,00
7.4.03.01	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	552.505.869,34	0,00	552.505.869,34	100,00
7.4.03.01.01	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	552.505.869,34	0,00	552.505.869,34	100,00
	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	552.505.869,34	0,00	552.505.869,34	100,00
8.4	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	3.785.431.440,00	883.829.148,67	2.901.602.291,33	328,29
8.4.01	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	728.815.440,00	883.829.148,67	(155.013.708,66)	(17,53)
8.4.01.01	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	127.178.866,00	280.788.558,66	(153.609.692,66)	(54,70)
8.4.01.01.02	Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	0,00	280.788.558,66	(280.788.558,66)	(100,00)
8.4.01.01.03	Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	127.178.866,00	0,00	127.178.866,00	100,00
8.4.01.04	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	601.636.574,00	603.040.590,00	(1.404.016,00)	(0,23)
8.4.01.04.03	Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan-LO	367.044.105,00	0,00	367.044.105,00	100,00
8.4.01.04.04	Defisit Penghapusan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO	234.592.469,00	0,00	234.592.469,00	100,00
8.4.01.04.07	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-LO	0,00	603.040.590,00	(603.040.590,00)	(100,00)
8.4.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	3.056.616.000,00	0,00	3.056.616.000,00	100,00
8.4.03.01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	3.056.616.000,00	0,00	3.056.616.000,00	100,00
8.4.03.01.01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	3.056.616.000,00	0,00	3.056.616.000,00	100,00
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	3.785.431.440,00	883.829.148,67	2.901.602.291,33	328,29
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(3.232.925.570,66)	(883.829.148,67)	(2.349.096.421,98)	265,78
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(290.904.364.063,11)	(138.619.554.861,69)	(152.284.809.201,42)	109,85
	POS LUAR BIASA				
8.5	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(290.904.364.063,11)	(138.619.554.861,69)	(152.284.809.201,42)	109,85

Provinsi Nusa Tenggara Barat 31 Desember 2022
Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi


dr. Yulianto Heri Mahaputra.M.Kes.MH
NIP. 196811102001121003

AUDITED



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH(BLUD)



Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

NO	U R A I A N	REF	2022	2021
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal		48.978.245.517,88	96.390.282.682,90
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		48.978.245.517,88	96.390.282.682,90
3	Sub Total (1 - 2)		0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		48.978.245.517,88	96.390.282.682,90
5	Sub Total (3 + 4)		39.971.767.761,54	83.978.245.517,88
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
7	Lain-lain (Pelimpahan /pergeseran ke kas Daerah)		25.000.000.000,00	35.000.000.000,00
8	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA) setelah pelimpahan		14.971.767.761,54	48.978.245.517,88
	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 -7)		14.971.767.761,54	48.978.245.517,88

Mataram, 31 Desember 2022
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB


dr. T. Herman M. Suputra.M.Kes.MH
Nip. 196811102001121003

AUDITED



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Rupiah)



URAIAN	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Jasa Pelayanan Umum	383.401.623.558,37	276.858.816.276,98
Pendapatan Lain-lain	4.090.209.894,86	
Dana Hibah	9.871.545.605,00	
Jumlah Arus Kas Masuk	397.363.379.058,23	276.858.816.276,98
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	4.127.903.421,00	21.466.284.716
Belanja Barang dan Jasa	370.758.060.747,56	255.552.249.720
Jumlah Arus Kas Keluar	374.885.964.168,56	277.018.534.436,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	22.477.414.889,67	-159.718.159,02
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan		
Arus Kas Masuk		
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak	0,00	0,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	0,00	0,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	0,00	0,00
Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Arus Kas Keluar		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Peralatan dan	31.336.462.646,00	11.089.846.006,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan	147.430.000,00	1.162.473.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	0,00	0,00
Belanja Modal BLUD		
Jumlah Arus Kas Keluar	31.483.892.646,00	12.252.319.006,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	-31.483.892.646,00	-12.252.319.006,00
Kenaikan /Penurunan Kas	-9.006.477.756,33	-12.412.037.165,02
Saldo Awal Kas BLUD	48.978.245.517,88	96.390.282.682,90
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SILPA 2022	39.971.767.761,55	83.978.245.517,88
Pelimpahan / pergeseran ke Kas Daerah 2022	25.000.000.000,00	35.000.000.000,00
Saldo Akhir Kas BLUD 2022	14.971.767.761,54	48.978.245.517,88
Terdiri dari :		
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		
Saldo Awal Kas		48.978.245.517,88
Saldo Akhir Kas	14.971.767.761,54	

Mataram, 31 Desember 2022
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

dr.H.Hari Herman Maha Putra.M.Kes.MH
NIP. 196811102001121003



BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK DAERAH (KOREKSI BPK)

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga di Pusat Data aset BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat kami yang bertanda

- 1. Nama : Rina Pranita S.Adm.**
NIP : 19780325 200901 2 000
Jabatan : Pengurus Barang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Akuntansi Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

- 2. Nama : Nila Trisna Syanthi, SE**
NIP : 19870626 201402 2 004.
Jabatan : Kasubbid Penatausahaan dan Pembinaan BMD.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua; Menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami telah melakukan koreksi terhadap rekonsiliasi Barang Milik Daerah periode Tahun 2022. lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB, dengan rincian sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMD :

No	Akun Neraca	Nilai BMD Tahun 2022.			Saldo Akhir (Rp)
		Saldo Awal (Rp)	Mutasi		
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	2	3	4	5	6
A.	Aset Lancar				
1.	Persediaan	40.020.425.682,16	-	3.056.616.000,00	36.963.809.682,16
	Jumlah Aset Lancar	40.020.425.682,16	-	3.056.616.000,00	36.963.809.682,16
B.	Aset Tetap				
1.	Tanah	807.945.000,00	-	-	807.945.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	822.887.372.973,45	40.525.824.476,44	296.502.309,00	863.116.695.140,89
	Ak. Penyusutan	430.729.140.671,16	56.614.104.519,04	291.558.579,00	487.051.686.611,20
	Nilai Buku	392.158.232.302,29			376.065.008.529,69
3.	Gedung dan Bangunan	812.655.802.569,31	-	82.898.148.886,58	729.757.653.682,73
	Ak. Penyusutan	63.671.429.918,00	-	138.163.582,00	63.533.266.336,00
	Nilai Buku	748.984.372.651,31			666.224.387.346,73
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	17.784.528.500,10	42.453.114.410,14	-	60.237.642.910,24
	Ak. Penyusutan	4.876.099.868,00	106.930.597,00	-	4.983.030.465,00
	Nilai Buku	12.908.428.632,10			55.254.612.445,24
5.	Aset Tetap Lainnya	316.203.000,00	-	-	316.203.000,00
	Ak. Penyusutan	-	-	-	-
	Nilai Buku	316.203.000,00	-	-	316.203.000,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
	Jumlah Harga Perolehan Aset Tetap	1.654.451.852.042,86	82.978.938.886,58	83.194.651.195,58	1.654.236.139.733,86
	Jumlah Ak.Penyusutan Aset Tetap	499.276.670.457,16	56.721.035.116,04	429.722.161,00	555.567.983.412,20
	Jumlah Nilai Buku Aset Tetap	1.155.175.181.585,70			1.098.668.156.321,66
C.	Aset Lain-lain	-			-
1.	Aset Tak Berwujud	152.700.000,00	-	-	152.700.000,00
	Amortisasi	80.512.500,00	-	-	80.512.500,00
	Nilai Buku	72.187.500,00			72.187.500,00
2.	Aset Lain-lain (RB)	1.710.925.333,00	-	1.480.000,00	1.709.445.333,00
	Ak. Penyusutan	1.308.025.610,00	-	1.480.000,00	1.306.545.610,00
	Nilai Buku	402.899.723,00			402.899.723,00
3.	Aset Hibah Masyarakat	-			-
4.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-			-
	Jumlah Harga Perolehan Aset Lain-lain	1.863.625.333,00	-	1.480.000,00	1.862.145.333,00
	Jumlah Ak.Penyusutan Aset Lain-lain	1.388.538.110,00	-	1.480.000,00	1.387.058.110,00
	Jumlah Nilai Buku Aset Lain-lain	475.087.223,00	-	-	475.087.223,00
	Total Harga Perolehan Aset	1.696.335.903.058,02	82.978.938.886,58	86.252.747.195,58	1.693.062.094.749,02
	Total Ak.Penyusutan Aset	500.665.208.567,16	56.721.035.116,04	-	556.955.041.522,20
	Total Nilai Buku	1.195.670.694.490,86			1.136.107.053.226,82

II. Hal-hal penting lainnya mengenai Data BMD terkait penyusunan LBP/KP dan Laporan Keuangan SKPD disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMD dan Laporan Keuangan SKPD Tahun 2022. dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pengurus Barang
Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB,

Kasubbid Penatausahaan dan Pembinaan BMD.

Rina Pranita S.Adm.
NIP. 19780325 200901 2 000

Nila Trisna Syanthi, SE
NIP. 19870626 201402 2 004.

Kepala Bidang Pengelolaan BMD

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB,

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Provinsi NTB,

Drs. ERVAN ANWAR, MM
NIP. 19691231 198903 1 039.

dr.H.Lalu Herman Mahaputra,M.Kes.MH
NIP. 19681111 02001121003

Muhammad Baihaki, SE., M.E
NIP. 19800415 200501 1 012.

AUDITED